

**PERAN BP4 KABUPATEN REMBANG DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR
SIPIIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
*MURSALAH***

Skripsi

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana program strata satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (S.H)



Disusun Oleh:
Qurroti A'yun
NIM: 3050210028

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan meningkatkan mutu perkawinan, termasuk dalam rumah tangga Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran BP4 Kabupaten Rembang dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga ASN di wilayah Kabupaten Rembang. Ketahanan keluarga adalah fondasi penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ASN ketahanan keluarga mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala BP4 dan Bimas Islam Kemenag Rembang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan perspektif Masalah Mursalah sebagai kerangka teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 Kemenag Rembang memiliki peran yang penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Peran yang dimaksud adalah berupa pemberian konseling, mediasi, serta program pelatihan edukasi terkait keluarga. BP4 bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan programnya. Namun BP4 juga memiliki kendala dalam merealisasikan program yang dibuatnya seperti keterbatasan dana dan kurangnya sosialisasi program terhadap ASN. Dari hasil penelitian, problematika yang dihadapi oleh keluarga ASN adalah beban kerja yang tinggi, hubungan jarak jauh (komuter marriage), dan perbedaan prinsip.


Kata kunci: BP4, ketahanan keluarga, Aparatur sipil negara, masalah mursalah



ABSTRACT

The Marriage Counseling and Preservation Agency (BP4) has an important role in increasing family resilience and improving marital quality, including in the households of State Civil Apparatus (ASN). This study aims to examine and analyze the role of BP4 Rembang Regency in efforts to improve the resilience of ASN families in the Rembang Regency area. Family resilience is an important foundation in community development. In the context of ASN, family resilience affects their performance in carrying out government duties. This research uses qualitative field research methods. Data were collected through in-depth interviews with the heads of BP4 and Bimas Islam of Kemenag Rembang. Data analysis was carried out descriptively qualitatively using the Maslahah Mursalah perspective as a theoretical framework. The results showed that BP4 Kemenag Rembang has an important role in increasing the resilience of the ASN family. The role in question is in the form of providing counseling, mediation, and family-related educational training programs. BP4 collaborates with related agencies in implementing its program. However, BP4 also has obstacles in realizing the programs it has created such as limited funds and lack of socialization of the program to ASN. From the results of the study, the problems faced by ASN families are high workloads, long-distance relationships (commuter marriages), and differences in principles.

Key words: BP4, incumbency, family resilience, state civil servants, masalah mursalah



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 lembar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Qurroti A'yun

NIM : 30502100028

Judul : **PERAN BP4 KABUPATEN REMBANG DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 30 Januari 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Moh. Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **QURROTI AYUN**
Nomor Induk : 30502100028
Judul Skripsi : **PERAN BP4 KABUPATEN REMBANG DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 7 Syaban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua Dewan Sidang
Dr. M. Mubandari Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II




H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I



Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II



Dr. A. Zaenurrsyid, S.H.I, M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qurroti A'yun

NIM : 30502100028

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul

Peran Bp4 Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2025
Penyusun




Qurroti A'yun
NIM.30502100028

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 30 Januari 2025
Penyusun

Qurroti A'yun
NIM.30502100028

HALAMAN MOTTO

Berdiam dalam kelalaian adalah bentuk perwujudan dari keputusan yang akan membuat diri tertunduk dalam kejamnya ruang penyesalan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, pertolongan dan berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana semoga syafa'atnya dapat kita rasakan di akhirat kelak. Penyusunan skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul skripsi ini yaitu "Peran BP4 Kabupaten Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara". Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rozikin dan Ibu Nur Azizah yang telah memberikan segalanya. Doa yang tiada putusnya, dan segala dukungan yang dapat merubah hidup saya baik materi maupun non-materi, memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta segala usaha orang tua saya untuk memberikan yang terbaik untuk penulis tanpa mengharap balasan.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


3. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga.
5. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,MIRKH selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dan membimbing dengan penuh ketulusan dan kesabaran seluas samudera demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
7. Kepada Kepala BP4 dan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang telah berkenan memberikan informasi dan data terkait penelitian ini.
8. Kepada kakak saya Ahmad Choirul Fawaid yang telah bersedia saya repotkan untuk mendapatkan data dalam penelitian saya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di pesantren putri As Sa'adah khususnya penghuni kamar munawwir dan telah menemani keluh kesah dan suka duka selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman khususnya Syariah 2021 yang telah kebersamai dalam perjuangan menuju Sarjana Hukum di bangku perkuliahan ini. Teman diskusi dan teman berbagi cerita dan pengalaman hidup yang berharga. Semoga dapat berjumpa kembali di lain kesempatan.

11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyakbanyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan kepada peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 Januari 2025



Qurroti A'yun



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
لا	Lam alif	la	lam
ء	hamzah	..'	apostrof
ی	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب -kataba

فعل -fa‘ala

ذكر -żukira

يذهب - yazhabu

سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف- kaifa

هول- haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

- رمي -ramā

- قيل -qīla

يقول -yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

-raudatu al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.



1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البديع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

-Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و الله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي بيكة مباركا - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fīhi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:


نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
1.3.1. Manfaat teoritis	6
1.3.2. Manfaat Praktis	6
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature Review</i>)	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Jenis Penelitian	8
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	9
1.5.3. Sumber Data	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5. Metode Analisis	11
1.6. Penegasan Istilah	12
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN DAN KETAHANAN KELUARGA PADA APARATUR SIPIL NEGARA	15
2.1. Definisi Perkawinan	15
2.2. Tujuan Perkawinan	19
2.3. Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara	20
2.4. Problematika dalam Perkawinan Aparatur Sipil Negara (ASN)	22

2.5.	Ketahanan Keluarga	24
2.6.	Problematika Ketahanan Keluarga ASN	27
2.6.1.	Perselingkuhan	28
2.6.2.	Kondisi perekonomian keluarga	29
2.6.3.	Adanya kekerasan di dalam rumah tangga	30
2.7.	Upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara	31
2.8.	Kaidah Masalah <i>Mursalah</i>	32
2.8.1.	Ta'rif <i>Maslahah Mursalah</i> Menurut Ulama Ushul	34
2.8.2.	Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	35
2.8.3.	Macam-Macam <i>Maslahah</i>	35
2.8.4.	Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN PROBLEMATIKA KELUARGA ASN DI KAB. REMBANG		
3.1.	Sejarah berdirinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	39
3.2.	Profil dan Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Rembang	40
3.3.	Sejarah, Peran dan Fungsi BP4 Kabupaten Rembang	43
3.4.	Program Kerja BP4 Kabupaten Rembang	47
3.4.1.	Pembinaan Keluarga Berbasis Masjid (PKBM)	47
3.4.2.	Bimbingan pra-perkawinan/pra nikah	50
3.5.	Problematika Keluarga ASN di Kabupaten Rembang	55
3.5.1.	Beban Kerja yang Tinggi	55
3.5.2.	Jarak Tempuh Tempat Kerja	55
3.5.3.	Komuter Marriage	56
3.6.	Faktor permasalahan keluarga ASN di Kabupaten Rembang	56
3.6.1.	Perbedaan prinsip dalam rumah tangga	56
3.6.2.	Perselingkuhan/Orang Ketiga	57
3.6.3.	Permasalahan Anak	58
BAB IV ANALISIS PERAN BP4 KABUPATEN REMBANG DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>		
		61

4.1. Analisis Peran BP4 Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara.....	61
4.2. Analisis peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rembang dari perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	69
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	75
5.3. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan suci antara dua individu pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan membentuk sebuah rumah tangga yang secara sah diakui oleh hukum atau agama untuk mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹ Perkawinan menjadi sebab terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang dapat diartikan pula sebagai dua orang atau lebih dalam kelompok sosial dan ekonomi yang dapat beradaptasi dengan melibatkan kekerabatan, baik melalui darah, pernikahan, atau yang lainnya. Sedangkan Rumah tangga ialah kelompok individu yang tinggal di tempat tinggal yang sama dengan berbagai kebutuhan sosial ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi.²

Setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.³ Selain itu terdapat beberapa tujuan dari keluarga antara lain memenuhi perintah agama, menjaga kesucian, melanjutkan keturunan, dan meningkatkan kualitas ibadah. Suami

¹ Moh Ali Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12," n.d., 12–42.

² dan Marjorie M. Snipes Jennifer Hasty, David G. Lewis, "Definisi Keluarga Dan Rumah Tangga," *LibreTexts*, 2020.

³ Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

dan istri yang saling pengertian dan melengkapi kekurangan masing-masing dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan kepribadian sehingga menciptakan rasa bahagia. Begitupula pada pasangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentu saja ingin menjaga ketahanan rumah tangganya.

Keluarga ASN tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Itulah mengapa penting bagi para ASN untuk menyeimbangkan antara kehidupan karir dan kehidupan rumah tangga agar terjaga keharmonisan dan bahagia. Keseimbangan tersebut menjadi aspek penting untuk kesejahteraan secara menyeluruh. Terutama bagi ASN yang seringkali dihadapkan pada beban kerja tinggi serta tekanan untuk meraih target kerja yang telah ditetapkan dan dibebankan kepadanya.⁴ Mengatur waktu antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja juga dapat membantu menjaga ketahanan rumah tangga bagi ASN. Tidak membawa masalah pekerjaan di dalam rumah dan begitupula sebaliknya, tidak membawa masalah rumah tangga di tempat kerja merupakan bentuk dari pembatasan yang bisa meminimalisir permasalahan rumah tangga. Namun, dalam hal ini tidak menjamin kehidupan rumah tangga para ASN akan selamanya harmonis dan bahagia.⁵

⁴ Humas Kepegawaian, "Keseimbangan Kehidupan Kerja Dan Kehidupan Pribadi Bagi ASN," *Seputar Birokrasi*, 2024.

⁵ Humas Kepegawaian, "Keseimbangan Kehidupan Kerja Dan Kehidupan Pribadi Bagi ASN," *Seputar Birokrasi*, 2024.

Pada kehidupan rumah tangga ASN, tentu juga memiliki masalah keluarga sebagaimana keluarga pada umumnya. Tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi pada rumah tangga para ASN, bahkan cenderung meningkat.⁶ Menurut data yang peneliti dapatkan, permasalahan yang sering terjadi pada kehidupan rumah tangga para ASN adalah adanya tekanan pekerjaan yang membuat komunikasi antar pasangan menjadi buruk.⁷ Sibuk dengan pekerjaan masing-masing membuat pasangan menjadi jarang berkomunikasi. Dampaknya sangat buruk dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi membuat kehidupan rumah tangga kurang harmonis dan rentan terhadap kesalahpahaman. Selain itu, perselingkuhan juga menjadi faktor yang paling banyak dilakukan oleh ASN.⁸ Jarang bertemu dengan pasangan dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja membuat seseorang lebih nyaman dengan teman kerja dibanding dengan istri atau suami sendiri. Oleh karenanya, Di bentuklah Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kementrian Agama membentuk sebuah organisasi yang bertugas membantu menasihati dan memberikan pembinaan terkait permasalahan perkawinan serta memberikan solusi terhadap masalah rumah tangga. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berfungsi untuk

⁶ Arief Ikhsanudin, "Tren Perceraian ASN Meningkat, Ingatkan Harus Izin," *Detiknews*, 2023.

⁷ Ni Made and Noviyanti Mayatika, "Efektivitas Komunikasi Pasangan Bekerja Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Untuk Tercapainya ' Work Family Balance ' Di Kelurahan Tanjung Karang Mataram The Effectiveness Of Partner Communication Worksin Overcoming Household Conflicts To Achieve " Work ," 2024, 2302–15.

⁸ Siaran Pers, "Cegah Perselingkuhan ASN KASN Tegaskan Aturan Disiplin," 2023.

meningkatkan ketahanan rumah tangga dan menekan tingginya angka perceraian termasuk pada rumah tangga ASN. Sebagaimana berlandaskan pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Badan Penasihat perkawinan.⁹

BP4 adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan, sebuah lembaga semi resmi yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama. BP4 juga berperan sebagai penyedia layanan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam makna yang lebih luas, BP4 memegang peran yang mendasar dalam kehidupan dan pengembangan masyarakat. Dahulu, Misi dari BP4 adalah untuk menurunkan tingkat perceraian. Namun di era saat ini, macam-macam permasalahan keluarga semakin bervariasi maka misi lama BP4 perlu didefinisikan kembali dalam konteks yang baru lebih luas. Yakni petugas BP4 diharapkan mampu mengatasi permasalahan keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi.¹⁰

BP4 berada di kementerian agama di setiap wilayah salah satunya di kabupaten Rembang. Seperti peran BP4 pada umumnya, BP4 kemenag Rembang berperan sebagai penyedia layanan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. BP4 Kabupaten Rembang lebih menitikberatkan

⁹ Sholahuddin Ashani, "Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan" 2 (2021): 54–65.

¹⁰ Dalam Pembentukan, Keluarga Sakinah, and D I Kota Surakarta, "PROGRAM PASCA SARJANA," 2005, 0–10.

perannya dalam pemeliharaan serta pembinaan guna terciptanya sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera serta damai. Sehingga keutuhan dalam rumah tangga itu tercipta.¹¹ Namun angka perceraian ASN di kabupaten Rembang cukup tinggi. Di kutip dari @lingkarjateng.id diketahui jumlah perceraian di Kabupaten Rembang dari Januari hingga September 2024 mencapai 733 kasus perceraian. Yang mana 545 adalah kasus cerai gugat dan 188 kasus cerai talak.¹² Sedangkan untuk kasus perceraian di kalangan ASN pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 42% dibandingkan tahun 2023.¹³ Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga Aparatur Sipil Negara di kabupaten Rembang guna mengetahui sejauh mana peran dan fungsi BP4 dalam mengoptimalkan peningkatan ketahanan keluarga serta melaksanakan fungsi penasehatan dan pembinaan keluarga terutama di Kabupaten Rembang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara di kabupaten Rembang?
2. Bagaimana peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rembang dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

¹¹ Salatiga Humas, "Kanwil Kemenag Jateng BP4 Sebagai Peranan Penting Dalam Keluarga," *Kanwil Kemenag Jateng*, 2021.

¹² Lingkar jateng.id tingginya kasus perceraian kabupaten Rembang

¹³ BKD Rembang, "BKD Rembang Sayangi Keluarga, Hindari Perceraian," 2024.

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara di kabupaten Rembang.
2. Untuk menjelaskan mengenai peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rembang dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga islam
- b. Untuk menambah referensi dan khazanah kajian ilmiah dalam pengembangan pembelajaran mengenai peranan BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN

1.3.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis
Memberikan wawasan keilmuan mengenai peran dan tugas BP4 serta manfaatnya meningkatkan ketahanan keluarga ASN

- b. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi yang baik dalam bidang pengetahuan dan menambah referensi ilmu pengetahuan bagi akademisi dari hasil penelitian tersebut.

1.4. Tinjauan Pustaka (*literature Review*)

Setelah dilakukan telaah terhadap beberapa penelitian sebelumnya, ternyata terdapat keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Penelitian yang pertama penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Kamal (2022) yang berjudul “*Peran BP4 Kementrian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*” yang mana dalam penelitian ini berobjek di Kementrian Agama kabupaten demak.¹⁴ Dalam penelitian tersebut lebih berfokus dalam pembinaan hidup berumah tangga serta pelatihan pranikah.
2. Selanjutnya penelitian yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fairuz Salsabila dan Qois Azizah Bin Has (2023) yang berjudul “*Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis*” Dalam penelitian ini bertempat di Lampung Selatan, objek dalam penelitian ini yaitu ASN tenaga medis jadi lebih spesifik di tenaga medis.¹⁵
3. Penelitian yang saya temukan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ihda Ulul Inayya (2023) yang berjudul “*Efektivitas Badan penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga dalam mencegah perceraian*” dalam

¹⁴ Muhammad Fikri Kamal, *Peran Bp4 Kementrian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, 2022.

¹⁵ Fairuz Salsabila, “Keberadaan BP4 Lampung Selatan Dalam Mengatasi Perceraian Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis” 3 (2023), doi:10.32332/syakhshiyah.v3i1.6939.

penelitian tersebut bertempat di Purbalingga, objek penelitian tersebut lebih luas.

Dari ketiga penelitian yang ditemukan oleh peneliti memang terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran dari BP4. Namun, terdapat perbedaan yang cukup menonjol dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan yang pertama adalah dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Kemenag Kabupaten Rembang yang mana dalam penelitian terdahulu belum meneliti lokasi tersebut. Perbedaan yang kedua adalah dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada perceraian ASN dan perceraian masyarakat sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada peningkatan ketahanan keluarga ASN serta menggunakan pendekatan hukum Islam Adapun teori hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*. Sedangkan pada penelitian terdahulu tidak terdapat pendekatan hukum Islam dalam penelitiannya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, yang berarti peneliti mendapatkan data berupa pernyataan dari narasumber. Penelitian ini menjadi penyimpul informasi dari narasumber mengenai fakta yang ada. Peneliti melakukan penelitian di lapangan yang mana pada pengumpulan data nya dilakukan secara langsung ke tempat penelitian dan melakukan observasi.

Wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Rembang.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Pada penelitian yang berjudul Peran BP4 Kabupaten Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara. Yang bertempat di Kemenag Kabupaten Rembang.

b. Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data guna menyusun Skripsi ini diperlukan waktu mulai bulan Oktober 2024 sampai bulan Desember 2024.

1.5.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara yang subjek dan informan dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Rembang yang sekaligus menjadi BP4 di kabupaten Rembang. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada responden guna memperoleh informasi. Sebelumnya, peneliti membuat daftar pertanyaan terkait Peran BP4 dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara. lalu peneliti akan menanyakannya kepada narasumber.¹⁶

b. Data Sekunder

¹⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2019.

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder dalam penelitiannya. Peneliti mendapatkan data dari dokumen yang sudah ada sebelumnya yakni jurnal, buku, dan website sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Metode Wawancara adalah metode dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada responden guna memperoleh informasi. Sebelumnya, peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang valid.¹⁷ Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pandangan sosial dari objek penelitian. Dalam hal ini, Kepala seksi Bimas Islam Kabupaten Rembang yang akan menjadi Narasumber pada Penelitian ini. Mungkin nantinya penulis akan menanyakan beberapa hal kepada narasumber salah

¹⁷ Kamal, *Peran Bp4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.*

satunya penulis akan bertanya mengenai Peran BP4 dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rembang. Selain itu penulis juga akan bertanya mengenai apa saja program yang dibentuk oleh BP4 untuk mengoptimlisasikan peran BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini, nantinya penulis akan menyediakan foto atau video bahkan rekaman yang akan mempermudah penulis dalam memasukkan data ke dalam skripsi ini.¹⁸

1.5.5. Metode Analisis

Analisis Data merupakan suatu cara menata urutan sebuah data dengan cara menganalisis dalam satu pola. Agar dapat dicari tema, serta dapat dirumuskan hipotesis dari skripsi sesuai data yang telah ditemukan oleh peneliti. Berikut langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara
- b. Reduksi data menyederhanakan data yang telah ada
- c. Mengumpulkan semua data serta menganalisa agar data bisa disajikan
- d. Menarik kesimpulan, data yang telah didapatkan ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*

1.6. Penegasan Istilah

1. BP4

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian adalah organisasi profesional yang bersifat sosial sebagai mitra kerja kementerian agama yang bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Selain itu BP4 juga bertugas membantu kementerian agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga sakinah.²⁰

2. Keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu bapak beserta anak-anaknya (seisi rumah). Menurut Friedman & Bowden, Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam ikatan dan kedekatan emosional baik yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dan tidak memiliki batas keanggotaan dalam keluarga.²¹

3. Keluarga ASN (Aparatur Sipil Negara)

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik pada tingkatan pusat maupun daerah. ASN dikategorikan

²⁰ M Nadris Azis and H M Sattu Alang, "Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah" 1, no. 2 (2020).

²¹ BAB II, A Konsep Keluarga, and Definisi Keluarga, "Pengertian Keluarga," 2021, 5–24.

menjadi 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).²²

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penulis akan menyebutkan isi skripsi secara garis besar. Dalam penelitian ini penulis telah merangkum setiap bab dan sub bab yang akan dibahas pada penelitian ini. Terdapat 5 bab yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang mana pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dalam penelitian serta menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti judul tersebut. Bab 1 ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II dalam bab 2 ini berisi teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang terdapat dalam bab 2 ini adalah teori perkawinan, tujuan perkawinan, teori ketahanan keluarga, dan keluarga ASN.

BAB III berisi hasil penelitian, yang memuat data tentang gambaran umum BP4 Kemenag Rembang. tupoksi, peran, dan programnya. Dalam pembahasan hasil penelitian ini diambil dari data yang berada di lapangan yang kemudian diolah menjadi data.

BAB IV berisi analisis data, yang mana data yang digunakan dalam penelitian ini kemudian dianalisis menjadi data yang pasti. Serta berisi faktor

²² Iis Sulistiani, "PENGERTIAN, FUNGSI, TUGAS, JENIS, GAJI, Hak Dan Kewajiban ASN," *Detikjogja*, 2024.

pendukung dan penghambat BP4 kemenag Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara.

BAB V berisi penutup yang pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

PERKAWINAN DAN KETAHANAN KELUARGA PADA APARATUR SIPIIL NEGARA

2.1. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan hal sakral yang diartikan sebagai ikatan dua orang yaitu pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk hidup bersama dan membentuk sebuah rumah tangga yang secara sah diakui oleh hukum atau agama dengan tujuan tercapainya keluarga yang penuh ketentraman dan kekal.¹ Perkawinan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan *zawaj* yang terdapat pada literatur fiqh. Para ahli fiqh dan madzhab telah sepakat bahwa definisi nikah atau *zawaj* adalah kesepakatan atau akad yang memiliki makna mengenai keabsahan hubungan seksual. Dalam QS. Al Baqarah ayat 230 kata nikah memiliki arti bersetubuh.² Perkawinan sama artinya dengan pernikahan. Menurut bahasa, pernikahan memiliki arti mengumpulkan atau menggabungkan. Nikah dapat diartikan pula sebagai akad yang dapat menghalalkan berhubungan atau pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam agama Islam pernikahan memiliki arti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz *tazwij* atau *nikaah*.³

¹ Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12."

² Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12."

³ Berita Terkini, "Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa Dan Istilah Yang Lengkap," *Kumparan*, 2022.

Perkawinan dilakukan atas dasar sukarela dan dengan keridhoan penuh antar kedua pihak. Perkawinan dalam agama Islam dilakukan dengan adanya maksud dan tujuan tertentu, salah satunya adalah membentuk sebuah keluarga. Perkawinan sendiri memiliki asas atau prinsip yang harus ditaati oleh suami dan istri. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip dalam perkawinan:

a. Asas keseimbangan antara Suami dan Isteri

Suami dan istri yang memutuskan untuk menikah dalam berumah tangga memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Namun keduanya harus sama dan seimbang. Pekerjaan rumah tangga bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri harus ada komunikasi dalam pembagian pekerjaan rumah. Namun, ketidakseimbangan antara suami dan istri mungkin saja terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah ketidaksepemahaman dan perbedaan peran. Hal ini dapat dihadapi oleh pasangan dengan melakukan komunikasi terbuka, komunikasi dilakukan untuk mencari solusi dan bukan untuk saling menyalahkan, bicarakan harapan dan perasaan masing-masing dengan jujur dan terbuka kepada pasangan. Pasangan suami dan istri harus siap berkompromi dan menghargai perbedaan masing-masing, setelah itu pasangan akan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak karena mempertahankan keharmonisan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama.⁴

⁴ Mursyid, *EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA*, 2020.

b. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal

Keluarga yang bahagia dan kekal adalah tujuan utama dari dilaksanakannya perkawinan. Saling memahami antara suami istri dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga itulah mengapa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal termasuk dalam prinsip atau asas dari perkawinan.⁵

c. Asas kesukarelaan

Dalam sebuah perkawinan terdapat pula asas kesukarelaan. Ketika akan melaksanakan perkawinan, kedua calon mempelai harus sama-sama suka dan rela. Dalam artian tidak ada keterpaksaan antara keduanya karena pernikahan yang di paksakan akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.⁶

d. Asas mempersulit terjadinya perceraian

Perceraian memang diperbolehkan, namun perbuatan tersebut sangat dibenci Allah SWT. Jika pun perceraian itu terjadi maka perceraian tersebut adalah jalan yang memang terpaksa untuk dilakukan.⁷ Pasangan yang memutuskan untuk bercerai tentu sudah tidak bisa mentoleransi permasalahan dalam rumah tangganya, biasanya perceraian terjadi karena beberapa faktor yaitu:

⁵ Mursyid, *EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA*, 2020.

⁶ Mursyid, *EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA*, 2020.

⁷ Mursyid, *EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA*, 2020.

1. Komunikasi yang buruk
2. Perbedaan prinsip
3. Masalah keuangan/ekonomi
4. Orang ketiga/Perselingkuhan
5. Kurangnya keintiman dengan pasangan
6. Interfensi keluarga.⁸

Beberapa hal tersebut adalah faktor umum terjadinya perceraian. Perceraian tentu memiliki dampak dan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tapi juga berdampak bagi anggota keluarga yang lain seperti anak-anak serta lingkungan sosial mereka. Perceraian dapat berdampak pada emosional orang tua dan anak-anak, setelah perceraian biasanya menimbulkan efek stres dan kecemasan yang tinggi pada seseorang hal ini dapat berdampak pada perilaku anak. Perceraian juga dapat mempengaruhi konsentrasi belajar pada anak.⁹ Oleh karenanya, terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dilakukan sebelum menikah guna meminimalisir terjadinya perceraian. Undang-undang perkawinan di Indonesia telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Agar perkawinan dianggap sah di muka hukum dan agama. Berikut adalah syarat-syarat perkawinan:

- a. Telah mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai menurut pasal 6 ayat 1 UU perkawinan.

⁸ Rista Zwestika, "Alasan Terbesar Penyebab Perceraian Di Indonesia," *Pina*, 2024.

⁹ Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar," *Harmoni Sosial*, 2019.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua/wali dari calon mempelai.
- c. Diizinkan melakukan perkawinan ketika kedua calon mempelai pria dan wanita sudah berumur 19 tahun.
- d. Tidak ada hubungan darah/keluarga antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- e. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f. Tidak dalam masa iddah bagi calon mempelai wanita yang janda.¹⁰

2.2. Tujuan Perkawinan

Seperti yang telah disinggung dalam prinsip perkawinan diatas yaitu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Menurut agama Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama yaitu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga yang sejahtera serta bahagia.¹¹ Melaksanakan perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan saja melainkan untuk memenuhi petunjuk agama. Dalam pembahasan yang lebih rinci mengenai Tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. menjaga diri dari kemaksiatan yang dapat merusak diri.
- b. melahirkan serta melangsungkan keturunan.

¹⁰ News, "Syarat Agar Perkawinan Diakui Negara," *Sip Law Firm*, 2024.

¹¹ Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12."

- c. pemenuhan keinginan manusia yang membutuhkan syahwat terhadap lawan jenis.
- d. Menciptakan rasa tanggung jawab serta kesungguhan dalam berumah tangga.
- e. Menciptakan masyarakat yang damai atas dasar kasih sayang dan cinta dalam Membangun rumah tangga.¹²

Setiap pasangan suami istri harus memiliki komitmen untuk menjaga dan mencapai tujuan dari perkawinan tersebut. Pasangan yang berkomitmen untuk menjaga tujuan perkawinan adalah mereka yang berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara saling memahami satu sama lain, saling menjaga dan menutupi kekurangan pasangan, mengerti tanggung jawab dan perannya masing-masing, komunikasi terbuka dan berkompromi dalam menghadapi masalah rumah tangga, serta memberikan kasih sayang dan pengajaran yang baik bagi anak-anak agar anak dapat tumbuh sehat dengan akhlak yang baik pula.

2.3. Pernikahan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara

Praktik perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dalam perkawinan, peraturan bagi ASN lebih menerapkan pada asas monogami yang diberlakukan di Indonesia. Sedangkan pada konteks perceraian, lebih mengarah pada penerapan asas mempersulit perceraian dengan adanya upaya pemberlakuan

¹² Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12."

perizinan perceraian kepada pejabat yang berwenang. Undang-undang yang mengatur mengenai ASN adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan segala yang mengatur mengenai perizinan perkawinan dan perceraian bagi PNS telah diatur melalui peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 jo. Dan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut menyatakan bahwa

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Yang mana dalam aturan tersebut mengatur ketentuan tambahan yang dikhususkan kepada ASN yang hendak melakukan perkawinan atau perceraian.¹³

Perceraian pada ASN lebih dipersulit dan diperketat serta terdapat akibat hukum dari perceraian ASN berupa penyerahan sebagian hasil gaji kepada istri dan anak. Dari peraturan tersebut bertujuan agar martabat dari Pegawai Negeri Sipil dapat terjaga dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Dari beberapa hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat upaya negara untuk menjaga ketahanan keluarga bagi Aparatur Sipil

¹³ Muhammad Faillasuf Faiz, “Meneguhkan Ketahanan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Melalui Peraturan Perundang Undangan (Studi Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990),” 2022.

Negara agar ASN dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Peraturan tersebut adalah cara pemerintah untuk memperketat aturan perkawinan berupa laporan perkawinan kepada instansi dan aturan poligami berupa izin kepada pejabat yang berwenang. Serta pemberlakuan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan tersebut.¹⁴

2.4. Problematika dalam Perkawinan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan warga negara Indonesia yang memiliki profesi serta bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).¹⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, lalu diartikan dengan kategori Pegawai Negeri, pengabdian negara dan kelompok yang bertanggung jawab dan dijadikan contoh oleh masyarakat dalam aspek apapun termasuk ucapan, tingkah laku dan sebagainya yang bisa berpengaruh pada suatu hal yang baik termasuk ketaatan terhadap negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Meskipun demikian, berprofesi sebagai ASN tidak menjamin akan terhindar dari permasalahan rumah tangga. Tidak

¹⁴ Muhammad Faillasuf Faiz, "Meneguhkan Ketahanan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Melalui Peraturan Perundang Undangan (Studi Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990)," 2022.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁶ Muhammad Nur and Faridal Ikhsan, "PERCERAIAN PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021 Oleh : PERCERAIAN PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021 Oleh :," 2021.

sedikit pula kasus perceraian yang terjadi pada rumah tangga para Aparatur Sipil Negara.

Mengenai perkawinan dan perceraian bagi ASN merupakan permasalahan yang serius. Selain menjadi warga negara perseorangan, ASN juga berlaku sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Namun, Aparatur Sipil Negara juga pasti memiliki masalah dalam rumah tangganya. Problematika pada pasangan ASN juga bermacam-macam dikutip dari penelitian terdahulu milik Abubakar Iskandar dalam penelitiannya yang berjudul *Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi Di Wilayah Bogor* dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 44,4% problematika rumah tangga ASN disebabkan oleh faktor ekonomi dan 25,9% disebabkan perselingkuhan dan 7,4% disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷

Meskipun para ASN memiliki tunjangan dan pendapatan yang cukup namun terdapat beberapa pasangan yang tidak bisa mengelola keuangan. selain itu, biaya hidup yang tinggi juga menjadi problematika keluarga ASN dalam faktor ekonomi. Dalam penelitian yang lain menyatakan bahwa terdapat istri yang memiliki pekerjaan sebagai ASN sedangkan suami memiliki penghasilan yang lebih rendah dari istri hal tersebut membuat istri tidak menggantungkan

¹⁷ Abubakar Iskandar, "Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi Di Wilayah Bogor," 2024.

ekonomi keluarga kepada suaminya sehingga suami lebih lemah secara ekonomi di depan istri.¹⁸ Jadi, suami dianggap tidak mampu menafkahi istrinya secara maksimal dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya sehingga istri merasa lebih unggul dan tidak butuh terhadap suami.¹⁹

Permasalahan rumah tangga ASN yang kedua adalah perselingkuhan. Kurangnya komunikasi dengan pasangan dan ketidakpuasan emosional atau seksual menjadi salah satu alasan ASN untuk melakukan perselingkuhan. Selain itu, kesempatan dan ketergodaan dengan wanita/lelaki lain juga menjadi faktor pendorong terjadinya perselingkuhan. Rasa nyaman dan perhatian yang didapatkan dari orang lain membuat para ASN kehilangan kesadaran akan dampak dari perselingkuhan tersebut.²⁰

2.5. Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang dapat diartikan pula sebagai dua orang atau lebih dalam kelompok sosial dan ekonomi yang dapat beradaptasi dengan melibatkan kekerabatan, baik melalui darah, pernikahan, atau yang lainnya.²¹ Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan mengenai cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan lain-lain. Selain itu, Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat mencegah berbagai pengaruh buruk dari dinamika sosial yang ada. Setiap

¹⁸ Adi Riyanto, "Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," 2019.

¹⁹ Djoko Winahyu, "Kesenjangan Ekonomi, Perselingkuhan Dan Kdrp Penyebab ASN Pemkab Malang Bercerai," *Malang Pariwara*, 2022.

²⁰ Izatul Laela, "ASN Selingkuh, Cinta Terlarang Masalah Menghadang," *Kompasiana*, 2023.

²¹ Jennifer Hasty, David G. Lewis, "Definisi Keluarga Dan Rumah Tangga."

keluarga tentu memiliki permasalahannya masing-masing yang mana ketahanan keluarga dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah keluarga.

Ketahanan keluarga adalah suatu kondisi dimana keluarga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi permasalahan keluarga entah itu kemampuan fisik, kemampuan material maupun kemampuan mental untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dari segala dinamika perbedaan yang ada. Baik perbedaan pendapat maupun perbedaan sudut pandang antar anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis dan bahagia lahir dan batin.²² Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi kecukupan dan bersinambungnya akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan dasar. ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya agar tercapai kesejahteraan, serta mampu untuk bertahan dan beradaptasi terhadap kondisi yang berubah secara dinamis dari berbagai tantangan kehidupan keluarga.²³

Menurut Prof. Said Aqil Husni Al-Munawar terdapat beberapa upaya ketahanan keluarga dalam agama Islam yaitu:

1. Adanya rasa cinta, kasih dan kemurahan hati
2. Perlunya saling membutuhkan antar suami dan istri
3. Memperhatikan nilai yang ma'ruf dalam bergaul dengan pasangan.

²² Hukum Keluarga et al., "(STUDI FENOMENOLOGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU) SKRIPSI," 2024.

²³ Mursyid, *EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA*.

4. Taat agama, menghormati orang tua, menyayangi yang muda, sederhana dalam berbelanja, serta santun dalam bergaul dan intropeksi merupakan pilar dari keluarga sakinah.²⁴

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam ketahanan keluarga salah satunya adalah kurangnya Komunikasi. Kurangnya penyampaian serta toleransi untuk saling memahami menyebabkan adanya gesekan dalam ketahanan keluarga. Selain itu, Faktor Ekonomi juga menjadi faktor penghambat dalam ketahanan keluarga. Kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan secara mendalam serta pendapatan yang dirasa masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan menjadi permasalahan rumit mengenai perekonomian keluarga. Selanjutnya, dana darurat yang terkhusus dan belum melakukan investasi atau usaha yang dapat menambah penghasilan di luar pekerjaan utama.²⁵

Ketahanan keluarga ASN sangat perlu untuk ditingkatkan karena profesionalisme ASN dapat maksimal untuk dicapai dengan cara meningkatkan kualitas pernikahan dan rumah tangga ASN. Profesionalitas tidak cukup hanya dengan kinerja ASN di dalam Instansi. Namun juga bagaimana keluarga mendukung karier dan pekerjaan ASN.²⁶ Menurut Erna Rasyid Taufan selaku ketua TP PKK Parepare, Terdapat 6 kriteria indikator ketahanan keluarga yaitu apresiasi dan afeksi, komunikasi positif, komitmen

²⁴ Keluarga et al., “(STUDI FENOMENOLOGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU) SKRIPSI.”

²⁵ Keluarga et al., “(STUDI FENOMENOLOGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU) SKRIPSI.”

²⁶ Amin, “Pentingnya Membangun Ketahanan Keluarga Bagi ASN,” *Warta Transparansi*, 2023.

terhadap keluarga, kesejahteraan mental, kenyamanan saat bersama keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan keluarga secara efektif.²⁷

2.6. Problematika Ketahanan Keluarga ASN

Dalam kehidupan rumah tangga ASN, perlu adanya komunikasi agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hidup berumah tangga, ASN perlu menciptakan kehidupan rumah tangga yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai ASN tidak terdapat gangguan dari masalah-masalah yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Perbedaan prinsip, kurangnya komunikasi dengan pasangan, kesalah fahaman, masalah ekonomi, bahkan perselingkuhan kerap menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu pula yang terkadang menjadi masalah dalam rumah tangga para ASN. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing membuat para ASN sedikit melakukan komunikasi dengan pasangan sehingga tercipta berbagai macam permasalahan dalam rumah tangganya.²⁸ Berikut problematika yang sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga para ASN.

²⁷ Ana Ridwan, "Di Depan PNS Parepare, Erna Tekankan Pentingnya Menjaga Keimanan Dan Ketaqwaan Pondasi Ketahanan Keluarga," *Terkini.Id*, 2022.

²⁸ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Problematika Perceraian ASN," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

2.6.1. Perselingkuhan

Perselingkuhan memiliki arti suatu keterlibatan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan primernya. Perselingkuhan biasanya terjadi disebabkan lemahnya dasar cinta terhadap pasangan, buruknya kualitas keagamaan dalam diri, serta kurangnya komunikasi terhadap pasangan yang dapat meningkatkan ego masing-masing. Selain itu kurang mampu dalam penyesuaian diri dan emosi yang kurang stabil juga mendorong terjadinya perselingkuhan.²⁹ Adanya ketertarikan dengan wanita lain ataupun lelaki lain sangat memicu terjadinya perceraian. Apabila sudah terjadi perselingkuhan, keharmonisan dalam rumah tangga perlahan mulai memudar hingga menyebabkan perceraian.

Berdasarkan data KASN pada tahun 2020 hingga tahun 2023 25% dari keseluruhan pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN yang di laporkan ke KASN adalah kasus perselingkuhan yang mana terdapat 172 kasus perselingkuhan.³⁰ Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah mencatat adanya 114 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemprov Jateng selama setahun terakhir yang mana dari pelanggaran tersebut banyak terjadi perselingkuhan yg dilakukan ASN.³¹

²⁹ Khairul Fajri, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian," *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2017.

³⁰ Arief Ikhsanuddin, "Aduan ASN Selingkuh Meningkat, Angka Perceraian Juga Meleset," *Detiknews*, 2023.

³¹ Robertus Belarminus Titis Anis Fauziah, "Catat 114 Pelanggaran ASN, Pj Gubernur Jateng: Masih Banyak Bermasalah Dengan Perselingkuhan," *Kompas.Com*, 2023.

2.6.2. Kondisi perekonomian keluarga

Ekonomi keluarga merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan melakukan berbagai aktifitas sebagai bentuk tanggung jawab atas kehidupan keluarganya.³² Permasalahan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga bahkan hal ini dapat memicu pertengkaran antara suami dan istri. Perbedaan pendapat mengenai pengelolaan keuangan juga menyebabkan perselisihan yang dapat memperburuk hubungan suami istri. Ekonomi memiliki peran penting dalam stabilitas kehidupan rumah tangga. Memang bukan satu-satunya faktor penyebab perceraian, namun faktor ini juga tidak bisa disepelekan guna keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.³³

Faktanya, banyak kasus ASN menggugat cerai pasangannya karena faktor ekonomi. Seperti kasus yang terjadi di banten bahwa belasan ASN perempuan dilingkungan kerja provinsi Banten menggugat cerai suaminya karena alasan ekonomi. Terdapat 31 orang mengajukan permohonan perceraian di tahun 2023.³⁴ Selain itu kasus perceraian di Blora Jawa Tengah juga terjadi karena faktor ekonomi hingga perselingkuhan. Sampai bulan Mei terdapat 13 ASN di Blora yang

³² Suhariah, "Pengertian Ekonomi Keluarga," *Repository*, 2019.

³³ PKKHP Singkawang, "Ekonomi Faktor Utama Peyebab Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singkawang," *Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, 2024.

³⁴ Berita Antara, "Belasan ASN Banten Gugat Cerai Suami Gegara Faktor Ekonomi," *Detiknews*, 2024.

mengajukan permohonan perceraian alasannya adalah karena pertengkaran yang terjadi terus menerus akibat kesenjangan ekonomi.³⁵

2.6.3. Adanya kekerasan di dalam rumah tangga

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan luka atau cedera terhadap fisik atau barang orang lain sebagai korban. Pada umumnya, kekerasan dipahami sebagai penyerangan fisik. Banyak sekali ditemui kasus-kasus kekerasan terhadap wanita serta kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 disebutkan

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang bersifat menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³⁶

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 743 kasus kekerasan di Indonesia yang mana 666 korban adalah perempuan dan 170 kasus korban laki-laki. Bahkan dari berita yang peneliti dapatkan, perceraian ASN di Kabupaten Rembang naik dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang dipicu oleh kasus KDRT.³⁷

³⁵ M Iqbal Shukri, “Sampai Mei 13 ASN Di Blora Ajukan Cerai, Faktor Ekonomi Hingga Perselingkuhan,” *Tribun Banyumas*, 2024.

³⁶ M. Andi Raihan, “PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *Skripsi*, 2019.

³⁷ Muhammad Fadlil, “Perceraian ASN Naik Nyaris 2 Kali Lipat, Dipicu KDRT Hingga Judol,” *Detik.Com*, 2025.

2.7. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara

Dari beberapa problematika yang telah dijelaskan di atas pemerintah tentu memiliki upaya guna meningkatkan ketahanan keluarga yaitu dengan dibentuknya Badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai badan yang bertugas memberikan penasihat perkawinan serta mengurangi perceraian. Adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Yang mana pada pelaksanaannya calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan akan diberikan bimbingan seputar kehidupan berumah tangga Kebijakan tersebut diatur agar setelah menikah masyarakat dapat menghadapi tantangan dan berbagai macam permasalahan yang timbul dalam rumah tangga mereka. Selain itu terdapat pula peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai pembangunan ketahanan keluarga.³⁸

Dari beberapa permasalahan rumah tangga ASN yang ada, tentu mejadi tantangan bagi para ASN untuk tetap menjaga ketahanan keluarga yang telah dijalannya. Bahkan, problematika tersebut juga terkadang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian ialah suatu hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Dalam arti lain, perceraian merupakan penghilangan hubungan

³⁸ Jurnal Sosial, "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-'i" 8, no. 2 (2021): 533–54, doi:10.15408/8i2.2021.

dalam suatu ikatan dengan menunggu putusan hakim atas tuntutan pihak didalam hubungan perkawinan.³⁹ Perceraian dalam islam sering dikenal dengan istilah talak, yaitu melepaskan suatu ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan.⁴⁰

Hukum dari perceraian itu sendiri adalah boleh, namun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah. Bercerai dapat menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Macam-macam talak dibagi menjadi 2 yaitu talak Raj'i dan talak ba'in.⁴¹ Pada hakekatnya, perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Jika pun perceraian itu terjadi maka itu adalah jalan yang memang terpaksa untuk dilakukan.

2.8. Kaidah Maslahah *Mursalah*

Qowaid Al-Fiqhiyyah yang berarti Kaidah-kaidah dalam fikih Kata *Al-Qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata *qa'idah* yang memiliki arti dasar, aturan atau patokan umum. Kata *al qawa'id* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan fikih sendiri berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai pemahaman. Para ulama mendefinisikan fikih sebagai kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang kemudian dihasilkan menggunakan metode ijtihad. Oleh

³⁹ Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12."

⁴⁰ Wafa, "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12."

⁴¹ Berlian Intan Maharani, "Hukum Bercerai Dalam Islam," *Detikhikmah*, 2023.

karenanya, secara bahasa, kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum berkenaan dengan jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.⁴²

Dalam pembahasan kali ini peneliti menggunakan kaidah *Maslahah mursalah* dalam penelitiannya. *Maslahah mursalah* sendiri terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab. jama' dari kata *maslahah* adalah *mashalih* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, kegunaan. *Mashlahah* merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang memiliki arti kerusakan dan kebinasaan. Menurut Rusydi Ali Muhammad, *mashlahah* atau orang Indonesia biasa menyebutnya *mashlahat* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁴³ Sedangkan Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam*, mendefinisikan *maslahah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”.⁴⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mashlahat* menurut istilah hukum Islam adalah setiap hal yang bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dapat disimpulkan bahwa

⁴² Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.

⁴³ Misran, “Al Maslahah Mursalah Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,” n.d.

⁴⁴ Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama,” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77, doi:10.55681/economina.v1i3.132.

yang dimaksud dengan *mashlahat* atau *masalahah* adalah sesuatu yang dijadikan sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang berdasarkan azas untuk menarik manfaat kebaikan serta menolak kemudharatan.⁴⁵ Sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk *tsulasi* yaitu *rasala* dengan penambahan "alif" dipangkalnya, yang kemudian menjadi *arsala* dan memiliki arti terlepas atau bebas (dari kata *muṭlaqah*). Bila kata *maṣlahah* digabungkan dengan *mursalah* maka secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas/bebas.⁴⁶

Definisi dari *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* namun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperinci. Dapat disebut *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* tersebut dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, namun *maṣlahah* tersebut justru akan mendatangkan kemanfaatan serta kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian pula disebut *mursalah* karena *syara'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, namun juga tidak menolak.⁴⁷

2.8.1. Ta'rif *Maslahah Mursalah* Menurut Ulama Ushul

- a. Imam Ar-Razi mena'rifkan *Maslahah* sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *Musyarrri'* (Allah) kepada

⁴⁵ Misran, "Al Maslahah Mursalah Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer."

⁴⁶ BAB II and A Masalahah Al- Mursalah, "Landasan Teori Masalahah Mursalah," n.d., 11–39.

⁴⁷ BAB II and A Masalahah Al- Mursalah, "Landasan Teori Masalahah Mursalah," n.d., 11–39.

hambanya tentang pemeliharaan Agamanya, jiwanya, akalinya, keturunannya, dan harta bendanya.

- b. Imam Al-Ghazali mena'rifkan bahwa *Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat.
- c. Menurut Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Maslahah* ialah memelihara tujuan *syara'* dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.⁴⁸

2.8.2. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

- a. *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan
- b. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- c. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syari'*
- d. *Maslahah* itu bukan *masalahah* yang tidak benar dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁴⁹

2.8.3. Macam-Macam *Maslahah*

- a. *Maslahah Dharuriyah* adalah perkara yang menjadi tegaknya kehidupan manusia yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

⁴⁸ Dkk Drs. Chaerul Uman, *USHUL FIQIH 1*, 1998.

⁴⁹ Dkk Drs. Chaerul Uman, *USHUL FIQIH 1*, 1998.

- b. *Maslahah Hajjiyah* ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
- c. *Maslahah Tahsiniyah* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul akhlak*.⁵⁰

2.8.4. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

- a. Menurut ulama *Syafi'iyah*, ulama *Hanafiyyah*, dan sebagian ulama *Malikiyah*, seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir berpendapat bahwa *masalah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil.
- b. *Maslahah Mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama *maliki* dan sebagian ulama *Syafi'i* tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ushul.
- c. Imam Al-Qarafi berkata sesungguhnya berhujjah dengan *masalah mursalah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan *qiyas* dan mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.⁵¹

Kaidah *Maslahah Mursalah* ini memiliki kaitan dengan ketahanan keluarga. Di dalam ruang lingkup hukum Islam, terdapat kajian muamalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang biasa disebut dengan istilah

⁵⁰ Dkk Drs. Chaerul Uman, *USHUL FIQIH 1*, 1998.

⁵¹ Dkk Drs. Chaerul Uman, *USHUL FIQIH 1*, 1998.


ahwal syakhsyah. Al-ahwal al-syakhsyah adalah hukum yang berhubungan dengan keluarga, dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan tersebut, baik disebabkan karena meninggal dunia maupun karena perceraian. Mengenai pembahasan perkawinan tentu terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami dan istri salah satunya adalah adanya tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami isteri dalam perkawinan. Pasangan suami isteri memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan meningkatkan ketahanan keluarga dengan cara menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.⁵²

Dalam kaidah *masalah mursalah* berkaitan pula dengan peran BP4 untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Yaitu memberikan kemanfaatan untuk menghindari kerusakan. Yang dimaksud memberikan kemanfaatan adalah menjaga ketahanan keluarga dan menghindari kerusakan dimaksudkan untuk pencegahan perceraian. Salah satu perannya adalah memberikan pemahaman agar timbul kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga ketahanan keluarga nya masing-masing. Adapun salah satu program dari BP4 adalah bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mengandung kaidah *masalah mursalah* yaitu suatu perbuatan yang oleh *syara'* ataupun *ijma'* tiada penetapan hukum dan tidak ada pula sebab yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum, tetapi ada yang menggunakan kaidah tersebut untuk kemaslahatan. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk menjaga

⁵² Sosial, "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i."

ketahanan keluarga serta menjaga keselamatan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda sebagaimana dimaksud oleh *masalah mursalah*.

Kebijakan kegiatan tersebut telah sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu *masalah mursalah* atau bisa diartikan sebagai kemaslahatan bersama. Kebijakan ini terdapat kemanfaatan yang hakiki bagi masyarakat umum. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan keluarga, maka setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika setiap individu dalam sebuah keluarga saling memelihara satu sama lain serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan benar, maka besar kemungkinan kemaslahatan akan tercapai serta mampu menciptakan ketahanan keluarga.⁵³



⁵³ Sosial, "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i."

BAB III
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DAN PROBLEMATIKA KELUARGA ASN DI KAB.
REMBANG

3.1. Sejarah berdirinya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 di Jakarta dan dikuatkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 serta diakui bahwasannya BP4 merupakan satu-satunya badan yang memiliki usaha dibidang Penasihatian Perkawinan serta Pengurangan perceraian. Dipilihnya tanggal 3 Januari 1960 dikarenakan pada tanggal tersebut telah berlangsung pertemuan pengurus BP4 se-Jawa yang merupakan embrio BP4 secara Nasional. Awalnya, kedudukan BP4 di Departemen Agama setara dengan P2A dan BKM. Peran, dan fungsi BP4 tidak hanya sekedar menjadi lembaga penasihatian namun juga berfungsi sebagai mediator dan advokasi.¹

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dahulu perceraian dilaksanakan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadikan peran BP4 begitu sentral. Namun, setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat di Pengadilan Agama. Dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia

¹ Intan Kumala Sari, "PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA DUMAI" 2024.

yang menunjukkan pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954 tingkat perceraian di Indonesia sangat tinggi, sehingga Inilah yang menjadi awal mula lahirnya BP4 dibidang konsultasi perkawinan dan keluarga.²

3.2. Profil dan Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Rembang

BP4 Kabupaten Rembang berada di kantor Kementerian Agama yang dipimpin oleh kepala Bimas Islam Kemenag Rembang. Kantor kementerian Agama kabupaten Rembang beralamat di Jl. Pemuda km.3 Kabongan Kidul Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Keberadaan lembaga pemerintah ini awalnya memiliki nama Departemen Agama Kabupaten Rembang yang pertama kali dipimpin oleh R. Moh. Fathoni. Pada tahun 1973-1977 yang kantornya berlokasi di kawasan alun-alun Rembang, tepatnya di sebelah utara Masjid Agung Rembang. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan dan 287 desa.³

Kantor kementerian agama Kabupaten Rembang merupakan instansi vertikal dari Kementerian agama Republik Indonesia di tingkat Kabupaten. Kemenag Rembang berada dibawah koordinasi kantor wilayah Kementerian agama Provinsi Jawa tengah. Secara umum, Kantor kementerian agama kabupaten Rembang melaksanakan tugas dan fungsi kemenag di wilayah kabupaten Rembang seperti pada bidang pendidikan keagamaan, bimbingan masyarakat terkait urusan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan

² BAB II, A Kerangka Teori, and Konsep Bp, "BAB II BP4," n.d., 22–87.

³ humas kemenag Rembang, "Sejarah Kantor Kemenag Rembang," n.d.

Khonghucu, Penyelenggaraan haji dan umroh, pengembangan dakwah dan pemberdayaan Masyarakat, serta pengelolaan zakat dan wakaf.⁴

Berdasarkan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama, kemenag kabupaten rembang melayani masyarakat di bidang agama dan pendidikan keagamaan melalui beberapa seksi dan penyelenggara yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha, membidangi urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, kehumasan, dan kerukunan umat beragama.
2. Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh, membidangi pelayanan haji dan umroh reguler.
3. Seksi Pendidikan Madrasah, membidangi mengenai madrasah formal.
4. Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, membidangi LPKI (lembaga pendidikan keagamaan Islam) yaitu Madrasah diniyah, lembaga pendidikan Al qur'an, dan pondok pesantren.
5. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, membidangi seputar kepenghuluan, bimbingan catin, kemasjidan, rukyatul hilal, pembinaan keluarga sakinah, arah kiblat, MTQ, majlis ta'lim dan lain-lain.
6. Penyelenggaran Zakat dan Wakaf, membidangi urusan zakat dan perwakafan.
7. Seksi Pendidikan Agama Islam, membidangi PAI di sekolah umum.
8. Penyelenggara Katholik, membidangi Agama Khatolik dan Kristen.⁵

⁴ humas kemenag Rembang, "Sejarah Kantor Kemenag Rembang," n.d.

⁵ humas kemenag Rembang, "Sejarah Kantor Kemenag Rembang," n.d.

Berikut adalah Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Rembang.

No	Nama	jabatan
1	H. Moh Mukson,Sag., M.Pd.I	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rembang
2	Drs. H Sya'dullah, M.Si	Subbag TU
3	H. Sumardi, M.Pd	Seksi Pendidikan Madrasah
4	Abdul Aziz, S.Pd., M. Pd.	Seksi Pendidikan Agama Islam
5	Hj. Hanik Khuriana Nor Ahsani, S. Ag	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6	H. Ali Muchyidin, M.Ag	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
7	Sarip, S.Pd.I	Seksi Bimas Islam
8	Hj. Sri Farida Ristiyana, SH.I	Seksi penyelenggara Zakat dan Wakaf
9	Yohanes Hariyadi	Penyelenggara Khatolik. ⁶

Struktur Organisasi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

⁶ humas kemenag Rembang, "Sejarah Kantor Kemenag Rembang," n.d.

3.3. Sejarah, Peran dan Fungsi BP4 Kabupaten Rembang

BP4 Kabupaten Rembang merupakan bagian dari jaringan Nasional BP4 yang bertujuan membimbing dan membina keluarga muslim di Indonesia. BP4 Kabupaten Rembang merupakan organisasi yang mengikuti struktur pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Tingkat Desa/Kelurahan. Salah satu aspek penting dari BP4 adalah pembagian peran BP4 di seluruh kabupaten. Dalam hal ini BP4 Kemenag Rembang yang dipimpin oleh kepala Bimas Islam memiliki fungsi sebagai pelaku mediasi bagi pasangan yang ingin bercerai. Sedangkan BP4 kecamatan yang dipimpin oleh kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian adalah organisasi profesional yang bersifat sosial yang bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian sebagai mitra kerja kementerian agama.⁷

BP4 Kabupaten Rembang memiliki Visi dan misi yang mana visi dan misi tersebut sama dengan Visi Misi BP4 pada tingkat nasional. Visi tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah baik secara fisik materil maupun mental spiritual. Selain itu, BP4 Kabupaten juga memiliki Misi yang sama dengan BP4 nasional yang mana terdapat 3 Misi dari BP4 yaitu:

⁷ Kamal, *Peran Bp4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.*

- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, serta advokasi
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah dengan cara mengadakan kegiatan konseling dan mediasi
- c) Menkuatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 guna mengoptimalkan program dari BP4 dan pencapaian tujuan.⁸

Salah satu tugas dari BP4 Kabupaten Rembang ialah membantu Kementerian Agama Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan di wilayah Kabupaten Rembang dengan cara mengembangkan berbagai gerakan seperti menciptakan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga pada masyarakat Kabupaten Rembang serta membentuk keluarga yang sakinah dalam kehidupan berumah tangga. BP4 Kabupaten Rembang berperan sebagai penunjang tugas Kemenag Rembang dalam bidang penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan. Dalam hal ini, Fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Rembang berdasarkan hasil Musyawarah Nasional konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan dapat putus atau berakhir sebab 3 hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Oleh sebab itu, dibahaslah mengenai peraturan

⁸ DAN Pelestarian et al., "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas" 6, no. 1 (2023): 37–46.

yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga peranan dan fungsi BP4 sangat diperlukan oleh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan.⁹

Tujuan dibentuknya BP4 Kabupaten Rembang adalah untuk menjalankan peran dan fungsi BP4 di tingkat Kabupaten guna meningkatkan ketahanan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga serta membimbing masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang terkait perkawinan.

Peran dan fungsi yang dilakukan BP4 Kabupaten Rembang berupa:

1. Memberikan pelayanan konsultasi perkawinan serta memberikan layanan konsultasi pra-nikah dan pasca-nikah bagi masyarakat Kabupaten Rembang.
2. Menyelenggarakan program pembinaan keluarga seperti penyuluhan keluarga sakinah, parenting, dan bimbingan calon pengantin.
3. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan guna mencapai tujuan dalam meningkatkan kualitas keluarga di wilayah Kabupaten Rembang.¹⁰

Berikut adalah Struktur Organisasi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Rembang:

⁹ Azis and Alang, "Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah."

¹⁰ Rembang, "Sejarah Kantor Kemenag Rembang."

Struktur Anggota

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kabupaten Rembang Masa Bhakti Tahun 2022-2026

No	Pengurus BP4 Kabupaten Rembang	
1.	Dewan Penasihat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati rembang 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang 3. Ketua Pengadilan Agama Rembang 4. Ketua MUI Kabupaten Rembang 5. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Rembang
2.	Dewan Pakar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. K.H. Athoillah, M.Pd.I. 2. Dra. Hj. Ulfah Munawar 3. Ir. Dwi Wahyuni, M.M. 4. Dr. H. Sholahuddin. M.Pd.I.
3.	Ketua	Hj. Hasiroh Hafidz
4.	Wakil Ketua 1	Hj. Halimatussa'diyah Anis
5.	Wakil Ketua II	Ali Muchyidin, M.Ag.
6.	Wakil Ketua III	Hj. Raabi'atul Bisyriyah
7.	Sekretaris	Eva Nur Lathifah
8.	Wakil Sekretaris	Hj. Muthmainnah, S.H.I.
9.	Bendahara Umum	Rusti Ningsih, S.E.
10.	Wakil Bendahara	Nur Aini, A.Ma.
11.	Bidang konsultasi, mediasi, advokasi, dan penasihat perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Hj. Hidayatun 2. Hj. Noor Reihana Zulfa, S.Ag. 3. Moh. Mukhlisin, S.Ag. 4. Ahmad Najih, S.H. 5. Dina Wahyunita, M.Psi. 6. Abdul Basit, S.H.I. 7. Hj. Endang Iswahyuni, S.Pd.I.
12.	Bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Moh Mukson, M.Pd.I. 2. H. Amin, S.H. 3. Chaizatul Chasanah, S.H. 4. H.M. Ali Akhyar, S.Ag. 5. M. Mudrik Bahraini 6. Amalia Nur Faiqoh 7. Hartin Muntachobah, S.Pd.
13.	Bidang Kemitraan, Kerjasama, dan Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edi Warsono 2. Siti Umi Hanik, S.H.

		3. Wahyu Dwi Nurul Hidayah, S.Pd. 4. Abdillah Taufik, S.Ag. 5. H. Subkhan, S.Ag. 6. M. Subchan, S.Ag.
14	Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi	1. Shofatul Shodiqoh, S.Sos. 2. Naelul Wardah, S.Sos.I. 3. H. Nur Khamid, S.H.I. 4. Muhamad Mukhlisin, S.H.I. 5. Muhammad Faris Humam 6. Ainun Najib, S.E.

Struktur organisasi BP4 Kabupaten Rembang tersebut memiliki pembagian tugas yang terdapat dalam lembaga tersebut. Dalam kepengurusan BP4 pusat disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia atas dasar Musyawarah Nasional BP4. Sedangkan dalam kepengurusan BP4 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa ditetapkan oleh ditetapkan oleh ketua BP4 yang setingkat lebih tinggi atas kesepakatan Musyawarah Daerah setempat.

3.4. Program Kerja BP4 Kabupaten Rembang

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Bimas Islam Kabupaten Rembang yakni Sarip, S.Pd.I, BP4 Kabupaten Rembang memiliki program terkait pembinaan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan meningkatkan ketahanan keluarga yakni sebagai berikut:

3.4.1. Pembinaan Keluarga Berbasis Masjid (PKBM)

Program ini dilaksanakan oleh BP4 dan Bimas Islam Kabupaten Rembang guna memberikan pembinaan dan pemahaman kepada para ASN dalam rangka pembentukan keluarga sakinah dan meningkatkan ketahanan keluarga pada Aparatur Sipil Negara. Kegiatan ini diadakan untuk para ASN

di wilayah Kabupaten Rembang, namun masyarakat umum non ASN pun diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut.¹¹ Dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan ASN dan masyarakat disekitar wilayah untuk diberikan pembinaan dan materi terkait beberapa hal yaitu:

a. Keuangan keluarga

Materi mengenai keuangan keluarga dirasa sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat karena dari beberapa kasus perceraian, faktor ekonomi menjadi permasalahan yang sering terjadi dan menjadi alasan dari putusnya perkawinan. Meskipun para ASN memiliki gaji dan tunjangan dan status ASN yang sering dikaitkan dengan stabilitas finansial, namun terkadang terdapat ASN yang tidak bisa mengelola keuangan mereka dan sering mementingkan gaya hidup sehingga keuangan keluarga tidak stabil. Dengan adanya penyampaian materi dari BP4 mengenai keuangan keluarga tersebut, diharapkan masyarakat serta para ASN dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga keharmonisan rumah tangga itu tercipta. Dengan begitu, maka tingkat perceraian ASN dan masyarakat di Kabupaten Rembang dapat menurun.¹²

b. Ketahanan keluarga

¹¹ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

¹² S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

Ketahanan keluarga adalah tujuan inti dari beberapa kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Rembang. Beban kerja yang dihadapi oleh para ASN Kabupaten Rembang membuat waktu mereka bersama keluarga menjadi minim, kurangnya komunikasi dengan pasangan dapat melemahkan ketahanan keluarga ASN di kabupaten Rembang. Oleh karenanya dengan adanya materi ketahanan keluarga ini ASN dan masyarakat diberikan bimbingan untuk tetap menjaga komunikasi dengan pasangan, meluangkan waktu untuk keluarga dan saling memahami satu sama lain. Dengan materi tersebut diharapkan setiap keluarga memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mengatasi berbagai situasi yang tidak menentu dalam hidup berumah tangga. Terdapat 3 aspek ketahanan keluarga yang perlu diperhatikan yaitu ketahanan fisik, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial.¹³

c. Permasalahan dan konflik keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga, tentu terdapat permasalahan yang harus di hadapi oleh anggota keluarga. Dalam materi inilah pasangan ASN dan masyarakat diberikan pencerahan dari BP4 Kabupaten Rembang serta bagaimana cara menghadapi konflik rumah tangga. Dalam menghadapi konflik rumah tangga,

¹³ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

diperlukan kesabaran dan sikap kedewasaan dari masing-masing individu pasangan suami istri. Komunikasi terbuka kepada pasangan sangat dibutuhkan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga ASN.¹⁴

Selain memberikan beberapa materi diatas, BP4 dan bimas Islam juga memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan keluarga serta menekan ego masing-masing individu agar tercipta keluarga yang sejahtera.¹⁵ Program PKBM dilaksanakan dalam rangka pembinaan untuk para ASN dan sekaligus dalam rangka pelestarian perkawinan ASN.

3.4.2. Bimbingan pra-perkawinan/pra nikah

Program kegiatan yang kedua adalah bimbingan pra nikah oleh BP4 kabupaten Rembang yang mana program ini dilaksanakan di masing-masing KUA kecamatan. Pada kegiatan ini para calon pengantin (catin) yang akan menikah diberikan bimbingan sebagai bekal sebelum melakukan perkawinan agar calon pengantin dapat menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Selain itu catin juga diberikan penasihatn seputar perkawinan dan materi mengenai kehidupan berumah tangga.¹⁶

Dalam program pra nikah, catin akan diberikan materi perkawinan yaitu

¹⁴ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

¹⁵ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

¹⁶ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

1. Persiapan untuk membentuk keluarga sakinah
2. Pemenuhan kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga
3. Mempersiapkan generasi berkualitas
4. Penyelesaian konflik rumah tangga
5. Kesehatan reproduksi

Dalam hal ini, BP4 tingkat kecamatan menggunakan media lisan atau ceramah dalam penyampaian materi kepada pasangan calon pengantin. Program Bimbingan pra-nikah yang dibuat oleh BP4 ini merupakan salah satu cara pendalaman edukasi yang diberikan kepada calon pengantin guna memecahkan masalah yang nantinya akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin. Dengan terlaksananya program tersebut, diharapkan dapat tercapai keyakinan untuk menerima, memahami, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan dalam lingkup sebagai keluarga.¹⁷

a) Subjek bimbingan pra-nikah

Subjek yang dimaksud disini adalah pembimbing yang memberikan materi seputar perkawinan kepada para catin. Subjek dari program ini dianggap sebagai unsur yang paling dasar dalam pelaksanaan program bimbingan pra- nikah. Pembimbing/pemateri dalam program ini harus memiliki keahlian membaca kondisi dan

¹⁷ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

situasi dari calon pengantin yang akan dibimbing. Dalam hal ini, BP4 tingkat kecamatan bekerjasama dengan Dinas kesehatan atau Puskesmas, KUA Kecamatan, dan instansi lainnya.¹⁸

b) Objek bimbingan pra-nikah

Objek dari program bimbingan pra-nikah adalah para catin yang mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan. BP4 KUA Kecamatan memiliki tugas sebagai penyedia yang aktif dalam mempersiapkan para calon pengantin dalam memasuki tahapan hidup berumah tangga.¹⁹

Bimbingan perkawinan berfungsi untuk memberikan edukasi seputar perkawinan kepada masyarakat serta menyelesaikan persoalan mengenai kehidupan berumah tangga. Ketika setiap calon pasangan pengantin mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh BP4, maka akan berdampak positif pada efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga. Hal positif yang diberikan dapat berupa kesadaran pasangan akan hak dan kewajiban antar suami dan istri, terciptanya sikap saling mengerti antara suami dan istri.²⁰

Sebelumnya, pada tahun 2023 BP4 dan Bimas Islam Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan pembinaan keluarga

¹⁸ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

¹⁹ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

²⁰ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

sakinah targetnya adalah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Rembang baik ASN maupun non ASN. Selain itu ada pula Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlotul Ulama (GKMNU) tujuannya adalah guna memperkuat peran dari keluarga sebagai basis pembentukan karakter yang kuat dan berlandaskan sakinah dan maslahat.²¹ Dalam rangka merealisasikan program tersebut, BP4 dan Bimas Islam Kabupaten Rembang berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan puskesmas setempat guna memberikan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan keluarga dan kesehatan reproduksi yang mana materi tersebut akan diterima oleh remaja dan catin yang akan menikah.²² Kepala Bimas Islam Kabupaten Rembang memiliki rencana untuk membuat program baru yang diterapkan di SMA atau di madrasa-madrasah yang ada di Kabupaten Rembang. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Rencananya, BP4 dan Bimas Islam Kabupaten Rembang akan membuat program lain yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUSH). Program ini akan dilaksanakan di madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Rembang. Tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik agar tidak menikah diusia dini sesuai dengan UU bahwa usia untuk menikah adalah 19 tahun.”²³

²¹ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, “Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN,” n.d.

²² S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, “Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN,” n.d.

²³ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, “Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN,” n.d.

Dalam menjalankan program-program dari BP4 Kabupaten Rembang, tentu terdapat kendala yang dapat menghambat terealisasinya program tersebut. Kendala utama BP4 Kabupaten Rembang dalam merealisasikan keberlanjutan program yang dibuat oleh BP4 adalah tidak adanya sumber dana. BP4 sudah mencoba mengatasi kendala tersebut dengan mengajukan permintaan dana kepada pemerintah daerah namun belum ada respon dari pemerintah daerah tersebut.²⁴

Kondisi keluarga ASN di Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks. Seperti faktor ekonomi, gaji dan tunjangan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ASN di Kabupaten Rembang. Tingkat gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh ASN mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Jika dilihat dari gaji dan tunjangan yang didapat oleh ASN sebenarnya sudah bisa dikatakan stabil dari segi ekonomi, namun terkadang biaya hidup dan kebutuhan keluarga yang tinggi berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi dari beberapa ASN di Kabupaten Rembang. Kestabilan karir juga berpengaruh pada kondisi keluarga ASN, mutasi dan promosi yang sering dapat mengganggu stabilitas keluarga ASN di Kabupaten Rembang. Selain itu bagi ASN wanita tentu memiliki peran ganda dan tentu mempengaruhi kondisi keluarga ASN karena

²⁴ S.Pd.I Kepala Bimas Islam Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN," n.d.

ASN wanita memiliki peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Dari kondisi ASN yang telah dijelaskan diatas, ASN di Kabupaten Rembang juga memiliki beberapa problematika keluarga.²⁵

3.5. Problematika Keluarga ASN di Kabupaten Rembang

3.5.1. Beban Kerja yang Tinggi

Sebagai abdi negara, ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Tuntutan pelayanan publik kerap menjadi problematika keluarga ASN Kabupaten Rembang, beban kerja yang tinggi dapat mengurangi waktu yang berkualitas bersama keluarga. Program pembangunan di Kabupaten Rembang juga membutuhkan keterlibatan aktif para ASN yang hal ini dapat berdampak pada meningkatkan intensitas kerja dan mengurangi waktu luang para ASN di Kabupaten Rembang.²⁶

3.5.2. Jarak Tempuh Tempat Kerja

Kabupaten rembang memiliki wilayah yang cukup luas, hal ini menjadi problematika bagi ASN yang bertugas di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Jarak tempuh yang lama dan jauh membuat ASN menghabiskan energi sebelum bekerja dan sesudah bekerja masih melakukan perjalanan pulang yang cukup jauh. Kondisi jalan yang di beberapa wilayah masih belum optimal dapat memperpanjang

²⁵ saff Kemenag Rembang, "Problematika Keluarga ASN Kabupaten Rembang," n.d.

²⁶ saff Kemenag Rembang, "Problematika Keluarga ASN Kabupaten Rembang," n.d.

waktu tempuh yang mrnyebabkan kelelahan. Hal ini dapat berpengaruh pada rumah tangga ASN karena perjalanan jauh dapat memakan waktu dan mengurangi waktu bersama keluarga.²⁷

3.5.3. Komuter Marriage

Komuter Marriage atau disebut dengan kehidupan rumah tangga jarak jauh ini juga menjadi problematika dalam rumah tangga ASN. Beberapa ASN di Kabupaten Rembang seringkali harus berpindah tugas ke daerah lain dan jauh dari keluarganya. Hal inilah yang membuat pasangan ASN sulit untuk menghabiskan waktu bersama. Kurangnya interaksi fisik dan emosional tentu dapat memicu permasalahan dalam hubungan. Komuter Marriage menyebabkan minimnya komunikasi dengan pasangan yang berdampak buruk pada keluarga ASN di Kabupaten Rembang, dampaknya adalah pasangan ASN sering terjebak dalam kesalahpahaman dengan pasangan dan lebih saling menyalahkan satu sama lain karena jarak mereka yang berjauhan.²⁸

3.6. Faktor permasalahan keluarga ASN di Kabupaten Rembang

3.6.1. Perbedaan prinsip dalam rumah tangga

Faktor permasalahan keluarga ASN di kabupaten Rembang yang pertama adalah perbedaan prinsip. Menurut kepala Bimas Kemenag

²⁷ saff Kemenag Rembang, "Problematika Keluarga ASN Kabupaten Rembang," n.d.

²⁸ saff Kemenag Rembang, "Problematika Keluarga ASN Kabupaten Rembang," n.d.

Rembang, Sarip S.Pd.I. dari setahun terakhir beberapa ASN yang mengajukan permohonan perceraian kepada BP4 Kabupaten Rembang memiliki alasan karena sudah tidak ada kecocokan dengan pasangan dan perbedaan prinsip antar keduanya. Beliau menjelaskan:

“Kemaren ada beberapa ASN yang mengajukan permohonan cerai dan ketika saya tanya alasan kenapa kok ingin bercerai ternyata sebagian besar alasan mereka adalah karena sudah tidak cocok dengan pasangan dan mempunyai perbedaan prinsip yang memang sudah tidak bisa jika dipaksa untuk hidup bersama.”

Seharusnya, perbedaan prinsip dalam rumah tangga bisa dihadapi dengan adanya komunikasi antar pasangan. Namun, karena tuntutan pekerjaan ASN yang lebih sering berada di kantor dan jarang menghabiskan waktu dengan keluarga membuat perbedaan prinsip ini menjadi masalah yang serius. Kepentingan pribadi seringkali membuat pasangan ASN di Kabupaten Rembang berselisih dan membuatnya terjebak dalam permasalahan rumah tangga. Lebih mementingkan ego masing-masing dan kurang saling memahami antar pasangan membuat masalah rumah tangga semakin rumit dan tidak menemukan jalan keluar. Hal inilah yang membuat ketahanan keluarga ASN tidak terjaga.²⁹

3.6.2. Perselingkuhan/Orang Ketiga

Perselingkuhan menjadi permasalahan rumah tangga yang sering terjadi. Kasus perselingkuhan sering terdengar dimana-mana. Bukan hanya

²⁹ Sarip, “Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN.”

ASN, bahkan masyarakat non-ASN juga sering terjebak dalam cinta terlarang yang membawa petaka ini. Adanya ketertarikan dengan wanita lain ataupun lelaki lain sangat memicu terjadinya perceraian. Perselingkuhan menjadi masalah yang rumit dan susah untuk diselamatkan. Dari beberapa ASN di Kabupaten Rembang terdapat beberapa kasus perselingkuhan pada tahun 2024 salah satunya adalah kasus ASN guru warga Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang berselingkuh dengan wanita yang ternyata sudah bersuami.³⁰

3.6.3. Permasalahan Anak

Faktor permasalahan rumah tangga ASN yang selanjutnya adalah permasalahan anak, dari wawancara yang peneliti lakukan bersama kepala Bimas Islam Kabupaten Rembang terdapat satu ASN yang mengajukan izin cerai kepada BP4 Kemenag Rembang dengan alasan bahwa anak yang lahir dari pasangannya memiliki kelainan dan jika terus bertahan dengan pasangannya saat ini dikhawatirkan keturunan selanjutnya juga akan memiliki kekurangan yang sama dengan anak pertamanya. Memang tidak banyak hanya ada satu ASN yang bercerai karena faktor ini, namun hal ini menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh BP4 Kemenag Rembang.³¹

Dari beberapa problematika dan faktor permasalahan yang dihadapi ASN di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang tentu memiliki upaya guna meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil

³⁰ Tim SMMuria 2, "ASN Rembang Yang Diadukan Bupati Rembang Karena Diduga Berselingkuh Dengan Istri Orang Di Stafkan," *Suaramerdeka*, 2024.

³¹ Sarip, "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN."

Negara. Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Rembang untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN pun bermacam-macam. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan beberapa program yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan ketahanan keluarga ASN serta mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Rembang. Program yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Rembang adalah PKBM (Pembinaan Keluarga Berbasis Masjid) dan Bimbingan Pra-nikah seperti yang telah dijelaskan diatas.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara adalah dengan cara menasihati pasangan ASN yang mengajukan izin perceraian agar kembali rukun. BP4 berupaya keras mendamaikan pasangan tersebut agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sarip S.Pd.I. sudah berusaha mendamaikan pasangan yang bermasalah beliau menjelaskan bahwa:

“Kita sudah berupaya keras untuk memberikan kesempatan pada pernikahan mereka mbak, kita sudah lakukan mediasi, proses mediasi kita lakukan secara bertahap ada yang berhasil didamaikan, namun ada pula yang tetap kekeh dengan keputusannya untuk tetap mengajukan perceraian dengan alasan sudah tidak cocok dan perbedaan prinsip dalam berumah tangga.”³²

Dari program dan upaya tersebut BP4 Kabupaten Rembang berhasil meminimalisir tingginya tingkat perceraian dikalangan ASN Kabupaten Rembang. Menurut Sarip, S.Pd.I selaku kepala Seksi Bimas Islam Kemenag

³² Sarip, “Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN.”

Rembang, Kurang lebih ada 500 jumlah ASN di kabupaten Rembang dan hanya ada 3 ASN yang mengajukan perceraian ke BP4 pada tahun 2024. Yang 2 diantaranya sudah diputuskan dan 1 masih dalam proses perceraian. Adapun alasan para ASN bercerai dengan pasangan mereka adalah karena perbedaan prinsip antar keduanya yang sudah tidak bisa disatukan kembali. BP4 sudah melakukan proses mediasi secara bertahap namun sudah tidak dapat menyatukan perbedaan prinsip yang terjadi pada pasangan ASN tersebut.

Dalam hidup berumah tangga tentu terdapat tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri, terlebih pada rumah tangga ASN yang tentu memiliki problematika didalam rumah tangganya. Oleh karenanya, diperlukan usaha yang maksimal untuk menjaga ketahanan keluarga pada pasangan ASN. Berdasarkan pada problematika rumah tangga ASN yang telah dijelaskan diatas, ketahanan keluarga ASN di wilayah Kab. Rembang sangat perlu untuk ditingkatkan. Ketahanan keluarga ASN di Kabupaten Rembang adalah isu yang multidimensi. Keluarga ASN dihadapkan pada tantangan yang dapat menguji keutuhan keluarganya, namun keluarga ASN juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam hal ini diperlukan upaya bersama dari beberapa pihak. Seperti pemerintah daerah, organisasi profesi, maupun dari keluarga ASN itu sendiri.

BAB IV

**ANALISIS PERAN BP4 KABUPATEN REMBANG DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**4.1. Analisis Peran BP4 Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan
Ketahanan Keluarga Aparatur Sipil Negara**

Di era perkembangan zaman, permasalahan yang dihadapi manusia semakin bervariasi. Salah satunya adalah permasalahan dalam perkawinan. BP4 adalah salah satu solusi yang dapat memecahkan permasalahan perkawinan. Walaupun peran BP4 tidak menjadi akhir dari keputusan hakim dan juga tidak selalu memberi akhir yang indah dalam kehidupan rumah tangga yang bermasalah, namun BP4 memberikan pelayanan berupa penasihat dan pembinaan yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

BP4 yang merupakan salah satu lembaga dibawah Kementerian Agama, seharusnya lebih dapat memaksimalkan tujuan dan Visi Misi nya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih untuk pasangan Aparatur Sipil Negara (ASN), walaupun ASN memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengabdikan pada masyarakat karena profesi yang melekat pada dirinya, namun ASN juga tidak bisa terhindar dari permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu, ASN membutuhkan peran BP4 untuk pembinaan dalam rumah tangganya. Dalam hal perceraian, terdapat ketentuan bahwa ASN yang ingin bercerai harus memiliki izin terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Disinilah peran BP4 sangat dibutuhkan, ketika ASN sudah kehilangan arah untuk

menyelamatkan pernikahannya, BP4 Kabupaten Rembang akan melakukan mediasi dan penasihatn terhadap ASN yang bermasalah terhadap rumah tangganya. BP4 memberikan pencerahan dan berusaha untuk mendamaikan serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Mediasi yang dilakukan oleh BP4 dilakukan secara bertahap, penasihatn dilakukan secara maksimal agar ASN yang mengajukan permohonan cerai bisa bedamai dan rukun sehingga rumah tangga dapat diselamatkan.

Permasalahan rumah tangga ASN yang umum dan sering terjadi pada masyarakat luas adalah perselingkuhan. Perselingkuhan menjadi fenomena yang kompleks yang terjadi dikalangan ASN. Hal ini juga menjadi permasalahan rumah tangga ASN di wilayah Kabupaten Rembang. Perselingkuhan memang tidak menjadi faktor utama dalam permasalahan rumah tangga ASN di wilayah Kabupaten Rembang, namun terdapat beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan ASN Kabupaten Rembang. Menurut analisis dari peneliti, perselingkuhan dapat di latar belakang oleh beberapa hal salah satunya adalah lingkungan kerja yang rentan. Di dalam lingkungan kerja yang terlalu dekat dan sering melibatkan interaksi sosial yang intens dengan rekan kerja dapat meningkatkan resiko terjadinya perselingkuhan. Selain itu kurangnya komunikasi dengan pasangan akan memperburuk kondisi rumah tangga sehingga seseorang mencari kenyamanan dengan orang lain.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yang mana penjelasannya terdapat dalam bab sebelum ini. Jika dilihat dari realitanya

keberadaan dari BP4 Kabupaten Rembang dirasa sangat membantu masyarakat, terlebih pada masyarakat yang memiliki permasalahan dalam hal perkawinan maupun bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan. BP4 memposisikan diri sebagai penengah yang artinya lembaga ini dianggap tidak berat sebelah dan tidak memihak dalam melayani masyarakat. BP4 menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan, serta memberikan solusi bagi pihak yang bersangkutan secara adil. Sikap dari BP4 ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS, An-Nisa ayat 35 yang berbunyi

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.¹

Dari ayat diatas bahwa posisi dari BP4 adalah sebagai hakam atau pendamai dari permasalahan atau perselisihan yang terjadi dari sebuah masalah rumah tangga. BP4 sebagai organisasi dibawah Kementerian Agama harus bersikap bijak dengan memainkan peran dan fungsi sebagai pembina dan penasihat bagi rumah tangga yang bermasalah tanpa memihak salah satu dari keduanya. BP4 Kemenag Kabupaten Rembang dirasa sudah melaksanakan peran dan fungsinya dalam meningkatkan ketahanan keluarga baik untuk ASN

¹ Qur'an Kemenag, n.d.

maupun non ASN walaupun masih terdapat beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat kinerja BP4 Kabupaten Rembang menjadi kurang optimal.

Dalam hal ini BP4 telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi nya yaitu meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah dengan mengadakan kegiatan konseling dan mediasi, serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM BP4 guna mengoptimalkan program dari BP4 dan pencapaian tujuan. Namun untuk keberhasilan dari program BP4 Kabupaten Rembang ini dapat dilihat dari jumlah ASN yang mengajukan perceraian.

Minimnya ASN yang mengajukan cerai menandakan bahwa program BP4 Kabupaten Rembang telah berhasil meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Begitu juga sebaliknya jika perceraian di kalangan ASN meningkat maka BP4 perlu meningkatkan lagi kualitas kelembagaan sesuai fungsi dan tanggung jawab BP4 agar keberhasilan untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN dapat terwujud. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kepala Bimas Islam dan BP4 Kabupaten Rembang, program BP4 Kabupaten Rembang sudah berhasil meningkatkan ketahanan keluarga karena hasil wawancara menyatakan bahwa perceraian di kalangan ASN pada tahun 2024 sangat minim yang hanya ada 3 ASN yang mengajukan perceraian.

Selain itu BP4 Kabupaten Rembang juga memiliki peran dan fungsi berupa memberikan pelayanan konsultasi pra-nikah dan pasca-nikah bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Oleh karena BP4 tidak bisa maksimal dalam mengoptimalisasi peran dan fungsinya maka BP4 Kabupaten Rembang

bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas keluarga di wilayah Kabupaten Rembang.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 3 bahwa upaya yang dilakukan oleh BP4 Kemenag Rembang untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN di wilayah Kabupaten Rembang adalah dengan merealisasikan program yang telah dibuat oleh BP4. Program yang dibuat sudah terlaksana dengan baik. Seperti program Pembinaan Keluarga Berbasis Masjid (PKBM). Program ini dirasa sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menciptakan masyarakat yang damai atas dasar kasih sayang dan cinta dalam membangun rumah tangga.

Selain itu program yang kedua yaitu bimbingan pra-nikah. BP4 Kemenag Rembang bersinergi dengan BP4 kecamatan untuk melaksanakan program tersebut yang dalam program ini terdapat materi yang diberikan oleh BP4 tingkat Kecamatan kepada para calon pengantin. Program ini bertujuan agar nantinya setelah menikah pasangan dapat menciptakan keluarga yang memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi permasalahan keluarga, entah itu kemampuan fisik, kemampuan material maupun kemampuan mental untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dari segala dinamika perbedaan yang ada. Baik perbedaan pendapat maupun perbedaan sudut pandang antar anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan teori ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan

keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis dan bahagia lahir dan batin.²

Selain dari kedua program tersebut, BP4 Kemenag Rembang juga berupaya meningkatkan ketahanan keluarga ASN dan meminimalisir perceraian dengan cara melakukan penasihatan secara maksimal kepada ASN. BP4 melakukan mediasi secara maksimal kepada para ASN yang mengajukan permasalahan keluarganya kepada BP4. BP4 berupaya menasihati pasangan ASN yang bermasalah dan yang mengajukan izin perceraian agar kembali rukun. BP4 berupaya keras mendamaikan pasangan tersebut agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Proses mediasi dilakukan secara bertahap ada yang berhasil didamaikan, namun ada pula yang tetap mengajukan perceraian dengan alasan sudah tidak cocok dan perbedaan prinsip dalam berumah tangga.

Upaya tersebut sesuai dengan asas perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Karena perceraian memiliki dampak dan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tapi juga berdampak bagi anggota keluarga yang lain seperti anak-anak serta lingkungan sosial mereka. Perceraian dapat berdampak pada emosional orang tua dan anak-anak, setelah perceraian biasanya menimbulkan efek stres dan kecemasan yang tinggi pada seseorang.

² Siti Intan Suryani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo," 2021.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Rembang sudah cukup efektif. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala bimas Islam Kemenag Rembang menyatakan bahwa dari jumlah ASN di Kab. Rembang terdapat kurang lebih 500 ASN dan hanya ada 3 ASN yang mengajukan permohonan perceraian kepada BP4 dan bimas Islam Kemenag Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program dari BP4 Kemenag Rembang sangat berhasil untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. BP4 Kemenag Rembang berhasil menekan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga ASN melalui program kerja yang di laksanakan.

Namun, terjadi ketidaksesuaian antara data hasil wawancara dengan data yang tercantum di website Kabupaten Rembang. Dalam hasil wawancara, kepala bimas Islam Kemenag Rembang menyatakan bahwa hanya ada 3 ASN yang mengajukan permohonan cerai pada tahun 2024, namun dikutip dari website detikjateng dan sosial media instagram @rembangupdates Nur Salim Wahid selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang menyatakan bahwa terdapat 26 ASN mengajukan cerai yang terdiri dari 17 PNS dan 9 ASN PPPK pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian di kalangan ASN meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023

terdapat 14 ASN mengajukan cerai. Yang artinya angka perceraian di kalangan ASN meningkat 85% di tahun 2024.³

Perbedaan ini menunjukkan bahwa akurasi data dari masing-masing sumber patut dipertanyakan. Ketidakesesuaian data tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai ketidakesesuaian data tersebut, data yang diperoleh dari hasil wawancara memungkinkan adanya informasi yang lebih detail namun rentan terhadap bias sosial atau ingatan yang selektif. Sedangkan data yang diperoleh dari website mungkin berasal dari beberapa sumber seperti Badan Kepegawaian Daerah, Pemerintah Kabupaten, atau laporan resmi yang memiliki metodologi pengumpulan data yang berbeda.

Selain itu kemungkinan besar terjadi bahwa menurut website angka perceraian ASN tahun 2024 meningkat karena ASN mengajukan cerai pada tahun 2023 dan tidak semua diputus pada tahun itu juga beberapa ASN yang mengajukan izin cerai pada tahun 2023 baru diputus pada tahun 2024. Hal itu lah yang menyebabkan data perceraian ASN tahun 2024 terkesan meningkat.

Dalam penelitian ini tentu peneliti memiliki beberapa kendala. Kendala utama dalam penelitian ini adalah kurangnya data mengenai faktor permasalahan rumah tangga ASN di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena narasumber yang merupakan kepala BP4 di Kemenag Rembang yang baru

³ Mukhammad Fadlil, "Perceraian ASN Rembang Naik Nyaris 2 Kali Lipat, Dipicu KDRT Hingga Judol," *Detikjateng*, 2025.

menjabat selama satu tahun, maka data yang diperoleh peneliti juga terbatas mengenai faktor permasalahan rumah tangga ASN pada tahun sebelumnya. Narasumber tidak bisa memberikan data permasalahan ASN di tahun-tahun terdahulu dan hanya bisa memberikan data permasalahan rumah tangga ASN di tahun 2024 hingga sekarang.

BP4 Kabupaten Rembang sudah berupaya dan melakukan tugasnya dengan baik namun tentu terdapat kendala yang mungkin menghambat kinerja BP4 Kabupaten Rembang. Menurut kepala Bimas Islam Kabupaten Rembang, kendala utama BP4 dalam menjalankan program adalah keterbatasan dana yang membuat kinerja BP4 menjadi kurang optimal. Kekurangan yang lain dari BP4 Kabupaten Rembang adalah minimnya program yang dikhususkan untuk pemeliharaan ASN di Kabupaten Rembang, beberapa program BP4 ditujukan untuk masyarakat umum dan tidak ada fasilitas khusus untuk ASN dalam menghadapi problematika dan berbagai faktor permasalahan dalam rumah tangganya. Harapan dari peneliti untuk BP4 Kabupaten Rembang adalah agar bisa menambah program kerja yang dikhususkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN untuk menghadapi problematika di dalam rumah tangganya.

4.2. Analisis peran BP4 dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur

Sipil Negara di Kabupaten Rembang dari perspektif *Maslahah Mursalah*

Definisi dari *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* namun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperinci. Dapat disebut *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan

berdasarkan *maṣlahah* tersebut dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, namun *maṣlahah* tersebut justru akan mendatangkan kemanfaatan serta kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian pula disebut mursalah karena *syara'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, namun juga tidak menolak.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah karena mengenai adanya BP4 dan segala programnya seperti bimbingan perkawinan dan PKBM itu memang tidak ada *syara'* yang menganjurkan adanya penasihat perkawinan ini namun tidak ditemukan pula dalil terperinci yang melarang adanya BP4 dan programnya. Dilihat dari peran dan fungsinya dikatakan BP4 ini dapat membawa masalah bagi para *mukallaf* serta dapat menghindari kerusakan berupa perceraian. Peran BP4 Kabupaten Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN dirasa sudah sesuai dengan kaidah *Maslahah Mursalah* dengan beberapa upaya dan programnya serta pembinaan dan pelestarian yang dilakukan BP4 untuk para ASN di Kabupaten Rembang BP4 telah memberikan kemanfaatan untuk menghindari kerusakan. Yang dimaksud memberikan kemanfaatan adalah menjaga ketahanan keluarga dan menghindari kerusakan dimaksudkan untuk pencegahan perceraian.

Perpaduan dua kata masalah mursalah berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik. BP4 dan segala peran serta fungsinya mengandung nilai baik sesuai dengan arti dari masalah mursalah.

⁴ II and Mursalah, "Landasan Teori Masalah Mursalah."

Dari semua definisi masalah mursalah menurut ahli ushul yang telah dipaparkan pada teori bab II, pada intinya semua ta'rif tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menolak madharat dan meraih masalah.

Peranan BP4 yang lain adalah upaya BP4 memberikan pemahaman agar timbul kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun salah satu program dari BP4 adalah bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mengandung kaidah *masalah mursalah* yaitu suatu perbuatan yang oleh *syara'* ataupun *ijma'* tiada penetapan hukum dan tidak ada pula sebab yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum, tetapi ada yang menggunakan kaidah tersebut untuk kemaslahatan. Dalam hal ini BP4 melaksanakan programnya untuk kemaslahatan sesuai dengan kaidah *masalah mursalah*.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk menjaga ketahanan keluarga serta menjaga keselamatan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda sebagaimana dimaksud oleh *masalah mursalah*. Kebijakan kegiatan tersebut telah sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu *masalah mursalah* atau bisa diartikan sebagai kemaslahatan bersama. Kebijakan ini terdapat kemanfaatan yang hakiki bagi masyarakat umum. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan keluarga, maka setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan penasihat dan pembinaan dari BP4 Kabupaten Rembang. Jika setiap individu dalam sebuah keluarga saling memelihara satu sama lain serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik

dan benar, maka besar kemungkinan kemashlahatan akan tercapai serta mampu menciptakan ketahanan keluarga.⁵

Terkait dengan kehujjahan *maslahah mursalah*, yang memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul, namun dapat diketahui bahwa diantara ulama yang paling banyak menggunakan *maslahah mursalah* adalah Imam Malik. Alasan Imam Malik menggunakan kaidah adalah karena Allah mengutus utusan-utusan untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Jika memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa *maslahah* itu merupakan satu hal yang dikehendaki oleh *syara'* atau agama mengingat bahwa hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

Dalam penelitian ini memiliki implikasi yang kuat bagi pengembangan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga ASN. Dengan mengidentifikasi faktor permasalahan dan problematika rumah tangga ASN penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik yang mungkin bisa diterapkan oleh BP4 Kabupaten Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi keluarga ASN dengan memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga ASN seperti komunikasi terbuka dan semacamnya, hal ini dapat digunakan oleh keluarga ASN untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan rumah tangga yang dihadapi.

⁵ Sosial, "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i."



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan diskripsi yang telah peneliti jelaskan mengenai peran BP4 Kabupaten Rembang dalam peningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara dapat disimpulkan bahwa:

1. BP4 Kabupaten Rembang sudah berhasil meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perannya meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang membuat hasilnya masih belum maksimal. Terbukti dengan masih adanya ASN yang mengajukan izin cerai ke BP4 Kemenag Rembang. Namun, berkurangnya jumlah ASN yang mengajukan izin cerai kepada BP4 Kemenag Rembang menandakan bahwa program yang dibuat oleh BP4 Kemenag Rembang telah membuahkan hasil yang baik. Beberapa program BP4 yaitu Program Pembinaan Keluarga Berbasis Masjid (PKBM) dan Bimbingan Pra-nikah dirasa memberi dampak yang baik bagi masyarakat dan ASN dan masyarakat Non-ASN. Adanya program tersebut membuat masyarakat lebih mengerti cara menyelesaikan permasalahan keluarga. Adapun kendala yang dihadapi BP4 Kabupaten Rembang dalam memaksimalkan programnya adalah minimnya dana dari pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan BP4 Kabupaten Rembang sudah cukup maksimal namun terdapat beberapa kendala yang membuat hasil dari upaya tersebut menjadi kurang optimal.

2. Kemudian untuk tinjauan hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah* peran dan fungsi BP4 dapat membawa masalah bagi masyarakat serta dapat menghindari kerusakan berupa perceraian. Peran BP4 Kabupaten Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN dirasa sudah sesuai dengan kaidah *Maslahah Mursalah* dengan beberapa upaya dan programnya serta pembinaan dan pelestarian yang dilakukan BP4 untuk para ASN di Kabupaten Rembang BP4 telah memberikan kemanfaatan untuk menghindari kerusakan. Yang dimaksud memberikan kemanfaatan adalah menjaga ketahanan keluarga dan menghindari kerusakan dimaksudkan untuk pencegahan perceraian.

5.2. Saran

1. Kepada BP4 Kementerian Agama Kabupaten Rembang agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan ketahanan keluarga Aparatur Sipil Negara serta menekan angka perceraian dikalangan ASN. Untuk program dari BP4 diharapkan dapat memaksimalkannya dan menambah program kerja yang dikhususkan untuk memfasilitasi ASN agar dapat mempertahankan keharmonisan keluarga dan bisa menghadapi tantangan dan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga mereka. Selain itu diharapkan BP4 Kemenag Rembang dapat mengadakan sosialisasi informasi mengenai keberadaan dan fungsi dari BP4, karena jika dilihat dari apa yang peneliti temui di lapangan, sosialisasi mengenai BP4 masih sangat minim.

2. Kepada ASN di wilayah Kabupaten Rembang diharapkan untuk tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan ikut berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh BP4 Kemenag Rembang sehingga tujuan dari BP4 Kemenag Rembang dapat tercapai sesuai harapan.

Dengan mengidentifikasi faktor permasalahan dan problematika rumah tangga ASN penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik yang mungkin bisa diterapkan oleh BP4 Kabupaten Rembang dalam meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi keluarga ASN dengan memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga ASN seperti komunikasi terbuka dan sebagainya, hal ini dapat digunakan oleh keluarga ASN untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan rumah tangga yang dihadapi oleh ASN.

5.3. Penutup

Demikianlah penulisan skripsi ini peneliti buat, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun begitu saya harapkan. Semoga dengan karya tulis ini dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- 2, Tim SMMuria. "ASN Rembang Yang Diadukan Bupati Rembang Karena Diduga Berselingkuh Dengan Istri Orang Di Stafkan." *Suaramerdeka*, 2024.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Amin. "Pentingnya Membangun Ketahanan Keluarga Bagi ASN." *Warta Transparansi*, 2023.
- Antara, Berita. "Belasan ASN Banten Gugat Cerai Suami Gegara Faktor Ekonomi." *Detiknews*, 2024.
- Ashani, Sholahuddin. "Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan" 2 (2021): 54–65.
- Azis, M Nadris, and H M Sattu Alang. "Peranan Badan Penasehat Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah" 1, no. 2 (2020).
- Drs. Chaerul Uman, Dkk. *USHUL FIQIH 1*, 1998.
- Fadlil, Muhammad. "Perceraian ASN Naik Nyaris 2 Kali Lipat, Dipicu KDRT Hingga Judol." *Detik.Com*, 2025.
- Fadlil, Mukhammad. "Perceraian ASN Rembang Naik Nyaris 2 Kali Lipat, Dipicu KDRT Hingga Judol." *Detikjateng*, 2025.
- Faillasuf Faiz, Muhammad. "Meneguhkan Ketahanan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Melalui Peraturan Perundang Undangan (Studi Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990)," 2022.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. doi:10.55681/economina.v1i3.132.
- Humas, Salatiga. "Kanwil Kemenag Jateng BP4 Sebagai Peranan Penting Dalam Keluarga." *Kanwil Kemenag Jateng*, 2021.
- Ii, B A B, A Konsep Keluarga, and Definisi Keluarga. "Pengertian Keluarga," 2021, 5–24.
- Ii, B A B, and A M A Ş Lahah Al- Mursalah. "Landasan Teori Masalah Mursalah," n.d., 11–39.
- Ii, B A B, A Kerangka Teori, and Konsep Bp. "BAB II BP4," n.d., 22–87.
- Ikhsanuddin, Arief. "Aduan ASN Selingkuh Meningkat, Angka Perceraian Juga Meleset." *Detiknews*, 2023.

- Ikhsanudin, Arief. "Tren Perceraian ASN Meningkat, Ingatkan Harus Izin." *Detiknews*, 2023.
- Iskandar, Abubakar. "Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi Di Wilayah Bogor," 2024.
- Jennifer Hasty, David G. Lewis, dan Marjorie M. Snipes. "Definisi Keluarga Dan Rumah Tangga." *LibreTexts*, 2020.
- Kamal, Muhammad Fikri. *Peran Bp4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, 2022.
- Keluarga, Hukum, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "(STUDI FENOMENOLOGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU) SKRIPSI," 2024.
- Kepegawaian, Humas. "Keseimbangan Kehidupan Kerja Dan Kehidupan Pribadi Bagi ASN." *Seputar Birokrasi*, 2024.
- Khairul Fajri. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian." *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2017.
- Laela, Izatul. "ASN Selingkuh, Cinta Terlarang Masalah Menghadang." *Kompasiana*, 2023.
- Made, Ni, and Noviyanti Mayatika. "Efektivitas Komunikasi Pasangan Bekerja Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Untuk Tercapainya ' Work Family Balance ' Di Kelurahan Tanjung Karang Mataram The Effectiveness Of Partner Communication Worksin Overcoming Household Conflicts To Achieve " Work ," 2024, 2302–15.
- Maharani, Berlian Intan. "Hukum Bercerai Dalam Islam." *Detikhikmah*, 2023.
- Misran. "Al Masalah Mursalah Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," n.d.
- Mone, Harry Ferdinand. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar." *Harmoni Sosial*, 2019.
- Mursyid. *EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA*, 2020.
- News. "Syarat Agar Perkawinan Diakui Negara." *Sip Law Firm*, 2024.
- Nur, Muhammad, and Faridal Ikhsan. "PERCERAIAN PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021 Oleh : PERCERAIAN PADA KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021 Oleh ;," 2021.
- Pelestarian, D A N, Perkawinan Bp, Dalam Rangka, Pembentukan Keluarga, and

- Sakinah Di. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas" 6, no. 1 (2023): 37–46.
- Pembentukan, Dalam, Keluarga Sakinah, and D I Kota Surakarta. "PROGRAM PASCA SARJANA," 2005, 0–10.
- Pers, Siaran. "Cegah Perselingkuhan ASN KASN Tegaskan Aturan Disiplin," 2023.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Problematika Perceraian ASN." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Qur'an Kemenag*, n.d.
- Raihan, M. Andi. "PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Skripsi*, 2019.
- Rembang, BKD. "BKD Rembang Sayangi Keluarga, Hindari Perceraian," 2024.
- Rembang, humas kemenag. "Sejarah Kantor Kemenag Rembang." n.d.
- Rembang, saff Kemenag. "Problematika Keluarga ASN Kabupaten Rembang." n.d.
- Ridwan, Ana. "Di Depan PNS Parepare, Erna Tekankan Pentingnya Menjaga Keimanan Dan Ketaqwaan Pondasi Ketahanan Keluarga." *Terkini.Id*, 2022.
- Riyanto, Adi. "Etika Dan Hukum Perceraian Serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil," 2019.
- Salsabila, Fairuz. "Keberadaan BP4 Lampung Selatan Dalam Mengatasi Perceraian Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis" 3 (2023). doi:10.32332/syakhshiyah.v3i1.6939.
- Sari, Intan Kumala. "PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA DUMAI," 2024.
- Sarip, S.Pd.I Kepala Bimas Islam. "Program BP4 Dan Bimas Islam Kabupaten Rembang Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga ASN." n.d.
- Shukri, M Iqbal. "Sampai Mei 13 ASN Di Blora Ajukan Cerai, Faktor Ekonomi Hingga Perselingkuhan." *Tribun Banyumas*, 2024.
- Singkawang, PKKHP. "Ekonomi Faktor Utama Peyebab Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singkawang." *Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, 2024.
- Siti Intan Suryani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo," 2021.
- Sosial, Jurnal. "Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I" 8, no. 2 (2021): 533–54.

doi:10.15408/sjsbs.v8i2.20213.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2019.

Suhariah. "Pengertian Ekonomi Keluarga." *Repository*, 2019.

Sulistiani, Iis. "PENGERTIAN, FUNGSI, TUGAS, JENIS, GAJI, Hak Dan Kewajiban ASN." *Detikjogja*, 2024.

Terkini, Berita. "Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa Dan Istilah Yang Lengkap." *Kumparan*, 2022.

Titis Anis Fauziah, Robertus Belarminus. "Catat 114 Pelanggaran ASN, Pj Gubernur Jateng: Masih Banyak Bermasalah Dengan Perselingkuhan." *Kompas.Com*, 2023.

Wafa, Moh Ali. "Moh Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang: Yasmi, 2018), 29. 12," n.d., 12–42.

Winahyu, Djoko. "Kesenjangan Ekonomi, Perselingkuhan Dan Kdrt Penyebab ASN Pemkab Malang Bercerai." *Malang Pariwara*, 2022.

Zwestika, Rista. "Alasan Terbesar Penyebab Perceraian Di Indonesia." *Pina*, 2024.

